



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN BADAN (pph BADAN) PADA PT. ABC

Tugas Akhir



TETI INDRIANI
06 087 026

JURUSAN AKUNTASI
POLITEKNIK NEGRI PADANG
2009

**PERNYATAAN TENTANG HAK CIPTA DAN PENGGUNAAN
TUGAS AKHIR**

© 2009 Teti Indriani. Hak cipta pada penulis.

**PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK
PENGHASILAN BADAN (PPh BADAN)
PADA PT. ABC**

Tidak diperkenankan untuk memproduksi sebagian atau seluruh isi tugas akhir ini dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari pemegang hak cipta. Penggunaan tugas akhir ini diatur sebagai berikut :

1. Pengutipan oleh penulis lain dalam tulisannya harus mencantumkan tugas akhir ini sebagai sumber referensi.
2. Perpustakaan Politeknik Universitas Andalas dan Ruang Referensi Jurusan Akuntansi Politeknik Universitas Andalas mempunyai hak untuk menyimpan salinan tugas akhir ini baik dalam bentuk *hard copy* maupun *soft copy*.
3. Jika diperlukan, Perpustakaan Politeknik Universitas Andalas dan Ruang Referensi Jurusan Akuntansi Politeknik Universitas Andalas mempunyai hak untuk memperbanyak tugas akhir ini demi kepentingan akademis.

Padang, Agustus 2009
Dinyatakan oleh

Teti Indriani





	Nomor Alumni Universitas	TETI INDRIANI	Nomor Alumni Fakultas
BIODATA			
<p>a). Tempat/Tanggal Lahir : Lempur Danau 16 Oktober 1988 b). Nama Orang Tua : Sakutar dan Siti Patimah c). Fakultas : Politeknik d). Jurusan : Akuntansi e). No.BP : 06 087 026 f). Tanggal Lulus : 20 Agustus 2009 g). Predikat Lulus : h). IPK: i). Lama Studi : 3 Tahun j). Alamat Orang Tua : Lempur Danau kerinci Jambi</p>			

Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan) Pada PT. ABC
 Tugas Akhir D III Oleh : Teti Indriani
 Pembimbing 1. Dedy Djefris, SE. M. Ak. Ak 2. Gustati, SE. Ak

ABSTRAK

Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan) merupakan pajak yang dikenakan terhadap penghasilan Badan, dimana badan tersebut terdapat sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas. PT. ABC yang beralamat di Jl. Merdeka Sigiring-giring No. 311 Padang Sidempuan merupakan usaha yang bergerak dalam bidang pembelian dan penjualan motor dengan penghasilan yang cukup besar dan telah terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Namun PT. ABC belum melakukan Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan) sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Tugas Akhir ini menjelaskan bagaimana Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh Badan) yang sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku di Indonesia, mulai dari pembagian penghasilan dan biaya-biaya menurut aturan perpajakan dengan melakukan rekonsiliasi laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal, sampai dengan perhitungan pajak terutang yang harus dibayar dalam satu tahun serta bagaimana pelaporan pajak penghasilan badan tersebut.

Tugas akhir ini telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 20 Agustus 2009. Abstrak telah disetujui oleh Penguji :

Tanda Tangan				
Nama Terang	Amy Fontanella, SE. Ak	Yossi Septriani, SE. M. Acc	Afridian Wirahadi, SE. Ak	Dedy Djefris, SE. M. Ak. Ak

Mengetahui :
Ketua Jurusan

Nurul Fauzi, SE. MM. Ak.
NIP. 132 296 154



Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor Alumnus :

	Petugas Fakultas/Universitas	
Nomor Alumnus Fakultas :	Nama	Tanda Tangan
Nomor Alumnus Universitas :	Nama	Tanda Tangan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

LEMBAR PENGESAHAN

BERITA ACARA SIDANG

HALAMAN DEDIKASI

ABSTRAK

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI..... i

DAFTAR TABEL iv

DAFTAR LAMPIRAN v

BAB SATU PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Pemilihan Judul 1

1.2 Tujuan Penelitian 3

1.3 Perumusan Masalah 3

1.4 Kontribusi Penelitian..... 3

1.5 Metodologi Penelitian 4

1.6 Sistematika Penelitian 5

BAB DUA TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Sejarah Perpajakan Di Indonesia 7

2.1.1 Sebelum Kemerdekaan 7

2.1.2 Setelah Kemerdekaan..... 8

2.2 Pengertian Pajak..... 10

2.2.1 Fungsi Pajak 11

2.2.2 Syarat Pemungutan Pajak..... 11

2.2.3	Pengelompokan Pajak	13
2.2.4	Menurut Lembaga Pemungutnya	13
2.2.5	Tata Cara Pemungutan Pajak	14
2.3	Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan).....	15
2.3.1	Pengertian PPh Badan.....	15
2.3.2	Cara Menghitung PPh Badan.....	17
2.3.3	Objek Pajak Dan Yang Dikecuali Sebagai Objek PPh Serta Yang Dikenakan PPh Final	18
2.3.4	Rekonsiliasi Laporan Keuangan Komersial Dengan Laporan Keuangan Fiskal.....	24
2.3.5	Perhitungan Rugi atau Laba Setelah Koreksi Fiskal Menurut Pajak.....	26
2.3.6	Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Rugi Laba Setelah Koreksi Fiskal	27
2.4	Tata Cara Pengisian dan Peleporan SPT Tahunan PPh Badan	
2.4.1	Pengisian SPT tahunan PPh badan.....	48
2.4.2	Kode dan Nama Formulir SPT.....	48
2.4.3	Tata Cara Pengisian SPT.....	49
2.4.4	Kelengkapan Pelaporan SPT Tahunan PPh Badan.....	49
2.4.5	Tata Cara Penyetoran dan Pelaporan PPh Badan.....	50

BAB TIGA GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

3.1	Sejarah Singkat Perusahaan	51
3.2	Kebijakan Akuntansi Komersial Yang Dianut Perusahaan	52
3.3	Visi Dan Misi Perusahaan.....	57
3.4	Sruktur Organisasi Perusahaan	59

BAB EMPAT PEMBAHASAN

4.1 Laporan Keuangan Fiskal	60
4.1.1 Neraca Fiskal.....	61
4.1.2 Perhitungan Laba Rugi Fiskal.....	61
4.1.3 Pembukuan dan Kewajiban Pembukuan Bagi Wajib Pajak..	62
4.1.4 Pembagian Penghasilan Wajib Pajak Badan Berdasarkan Undang-undang No. 36 Tahun 2008.....	63
4.1.5 Penghasilan Yang Merupakan Objek Pajak Dan Bersifat Final	63
4.1.6 Penghasilan Yang Bukan Merupakan Objek Pajak Badan Dan Tidak Bersifat Final	64
4.2 Rekonsiliasi Fiskal	64
4.2.1 Rekonsiliasi Yang Dilakukan terhadap Pos-Pos Biaya Dan Penghasilan Dalam Laporan Keuangan	66
4.2.2 Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Laba Rugi Setelah Koreksi Fiskal	67
4.3 Pelaporan Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan).....	81

BAB LIMA PENUTUP

5.1 Kesimpulan	82
5.2 Saran-saran.....	83

Daftar Referensi

Lampiran

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tarif Pajak 17 UU No. 17 Tahun 2000	17
Tabel 2.2 Perhitungan Rugi atau Laba Setelah Koreksi Fiskal.....	26
Tabel 2.3 Kelompok Harta Pasal 11 (6) UU PPh.....	30
Tabel 2.4 Kelompok Harta Pasal 11 A (2) UU PPh.....	31
Tabel 2.5 Penyetoran dan Pelaporan PPh Badan	50
Tabel 4.1 PPh Final Tahun 2008.....	63
Table 4.2 Rekonsiliasi Fiskal Pada Laporan Rugi atau Laba.....	66
Table 4.3 Perhitungan Rugi atau Laba Rekonsiliasi Fiskal	67
Tabel 4.4 Daftar Gaji Karyawan PT. ABC	70
Tabel 4.5 Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal	73
Tabel 4.6 Tarif PPh Badan PT. ABC	77
Tabel 4.7 Daftar PPh Pasal 23 PT. ABC.....	79
Tabel 4.8 Daftar PPh Pasal 25 PT. ABC.....	80



LAMPIRAN

- Lampiran I Neraca
- Lampiran II Laporan Laba Rugi
- Lampiran III Laporan Perubahan Ekuitas
- Lampiran IV SPT Tahunan



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan ke hadirat **Allah SWT** karena atas rahmat dan karuniaNya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan judul “Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan) pada PT. ABC . Penulisan tugas akhir ini bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan Diploma III pada jurusan Akuntansi Politeknik Universitas Andalas. Shalawat beriring salam tidak lupa pula penulis kirimkan kepada **Nabi Muhammad Saw** yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan ke alam yang penuh ilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Penulisan tugas akhir ini tidak terlepas dari dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, baik bantuan moral maupun materil. Oleh sebab itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Ir. Suhendrik Hanwar, MT. selaku Direktur Politeknik Universitas Andalas.
2. Bapak Nurul Fauzi, SE. MM. Ak. selaku Ketua jurusan Akuntansi Politeknik Universitas Andalas.
3. Bapak Dedy Djefris, SE. M. Ak. Ak. selaku Pembimbing I dan Ibu gustati, SE. Ak selaku Pembimbing II dan Pembimbing Akademik penulis yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan pengarahan kepada penulis sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan.
4. Bapak dan ibu staf Pengajar jurusan Akuntansi Politeknik Universitas Andalas yang telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik.

5. Bapak dan ibu serta staf bagian Akuntansi pada PT. ABC yang telah bersedia memberikan data sesuai dengan kebutuhan penulis.
6. Kedua Orangtua tercinta serta segenap anggota keluarga yang telah memberikan dukungan, semangat, dan doanya kepada penulis.
7. Rekan-rekan mahasiswa seperjuangan Jurusan Akuntansi Politeknik Universitas Andalas, terutama kelas III A Extensi 06 yang telah memberikan bantuan dalam penulisan tugas akhir ini.
8. Pihak-pihak lain yang telah membantu penulis dalam penyelesaian tugas akhir ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari bahwa penulisan tugas akhir ini masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan, namun hal ini merupakan langkah awal bagi penulis dalam menerapkan sebagian ilmu yang telah diperoleh selama ini. Untuk itu kritik dan saran dari semua pihak yang membangun demi kesempurnaan tugas akhir ini sangat penulis harapkan. Namun penulis mengharapkan semoga tugas akhir ini berguna bagi semua pembaca khususnya untuk penulis sendiri.

Padang, Agustus 2009

Penulis

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Salah satu tujuan Bangsa Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke-4. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan Bangsa Indonesia itu maka Pemerintah Indonesia sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan di berbagai bidang, dimana untuk pelaksanaannya dibutuhkan dana yang sangat besar.

Untuk membiayai pengeluaran pemerintah baik rutin maupun tidak rutin, negara memperoleh penerimaan dari pajak, bea cukai, retribusi dan sumbangan, keuntungan BUMN, pinjaman dari dalam negeri, hadiah dari dalam dan luar negeri, dan lain-lain. Dari sekian banyak penerimaan negara, yang terbesar adalah dari pemungutan pajak.

Pengertian pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal (Kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara (Mardiasmo,2006). Melihat begitu pentingnya arti pajak bagi Negara, maka dituangkanlah kewajiban perpajakan tersebut dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2 yang berbunyi “Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan Undang-undang”, sehingga jika ada Warga Negara yang telah menjadi wajib pajak tidak melapor terbukti melanggar ketentuan perpajakan, maka dapat diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Di Indonesia dikenal bermacam-macam jenis pajak yang diantaranya Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea meterai, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Salah satu jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah adalah pajak penghasilan. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh atau diterima oleh Wajib Pajak selama satu tahun pajak. Untuk mendapatkan dasar pengenaan pajak guna menghitung besarnya pajak yang harus dibayar, Wajib Pajak harus menggabungkan semua jenis penghasilannya yang diperolehnya dalam satu tahun pajak, kecuali penghasilan yang bukan merupakan objek pajak dan penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final.

Kewajiban untuk membayar pajak penghasilan berada pada Wajib Pajak, yang dimaksud dengan Wajib Pajak adalah orang pribadi dan badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungut pajak dan pemotong pajak tertentu. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wajib pajak adalah subjek pajak yang memiliki objek pajak.

PT. ABC adalah perusahaan dagang yang bergerak dalam bidang pembelian dan penjualan motor dengan penghasilan cukup besar, yang tentunya telah terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), baik Pajak Penghasilan Badan (PPh BADAN) maupun Pajak Penghasilan lainnya. Sebagaimana dijelaskan pada pasal 2 Undang-undang Nomor 17 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan dan telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 17 Tahun 2000.

Dari uraian yang telah penulis jabarkan diatas mengenai Pajak Penghasilan dan keadaan dari PT. ABC maka penulis membahas dan menuangkannya dalam bentuk tugas Akhir (TA) yang berjudul: **“PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN BADAN (PPh BADAN) PADA PT ABC”**.

1.2 TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penulisan Tugas Akhir

1. Untuk mengetahui bagaimana Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan) pada PT. ABC.
2. Untuk mengetahui apakah Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan) pada PT. ABC sudah sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
3. Untuk menerapkan ilmu dan keahlian yang diperoleh selama perkuliahan khususnya pada mata kuliah perpajakan.

1.3 PERUMUSAN MASALAH

Adapun masalah yang akan dibahas dalam penulisan tugas akhir ini adalah:

1. Bagaimana cara Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan) pada PT. ABC.
2. Apakah Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan) pada PT. ABC sudah sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

1.4 KONTRIBUSI PENELITIAN

Kontribusi yang dapat diberikan penulisan tugas akhir ini adalah :

1. Bagi penulis sendiri penulisan tugas akhir ini sangat bermanfaat untuk memperdalam pemahaman penulis tentang pajak khususnya Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan) dari pengaplikasian ilmu yang didapatkan selama mengikuti perkuliahan.
2. Bagi perusahaan tugas akhir ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan rujukan dalam Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh Badan).

BAB LIMA PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dari permasalahan yang dibahas berdasarkan hasil pembahasan dan saran-saran yang diharapkan bermamfaat bagi kelancaran operasional dan perkembangan perusahaan.



BAB DUA

LANDASAN TEORI

2.1 Sejarah Perpajakan Di Indonesia

Sejarah pemungutan pajak di Indonesia menurut Untung Sukardji, (2003:1) dapat dikelompokkan sebagai berikut:

2.1.1 Sebelum Kemerdekaan

1. Zaman Kerajaan-Kerajaan di Indonesia

Pada masa ini masalah pajak sudah ada, walaupun pada saat itu belum dinamakan pajak, namun merupakan sumbangan sukarela dari rakyat kepada rajanya. Dan pada beberapa kerajaan disebut dengan upeti yang ditetapkan sepihak oleh kerajaan.

2. Zaman Penjajahan

Tujuan pemungutan pajak pada masa penjajahan adalah semata-mata untuk menghimpun data sebanyak-banyaknya demi kepentingan penjajah. Misalnya untuk mempertahankan dan memperluas kekuasaannya di Indonesia serta untuk membangun negaranya sendiri. Oleh karena itu tata cara pemungutan pajak, jenis pajak yang akan dibayar serta jumlahnya tidak memperhatikan asas keadilan, kemampuan rakyat ataupun asas pemerataan apalagi pertumbuhan ekonomi sebab, hal yang paling penting adalah bagaimana mereka dapat mengumpulkan dana sebanyak-banyaknya. Akibat pemungutan pajak sangat membebani rakyat. Perundang-undangan perpajakan yang dibuat pada zaman penjajahan adalah:

1. Ordanansi Pajak Kekayaan Tahun 1932
2. Ordanisasi Pajak Pendapatan Tahun 1944

3. Ordanisasi Pajak Rumah Tangga Tahun 1908
4. Ordanisasi Verponding 1923 dan 1928
5. Ordanisasi Pajak Jalan tahun 1945

2.1.2 Setelah Kemerdekaan

1. Sebelum Reformasi Perpajakan Tahun 1983

Menyadari bahwa peraturan perpajakan yang dibuat pada masa penjajahan sangat tidak menusiawi dan membebani rakyat, maka setelah kemerdekaan diproklamirkan dilakukan perubahan, tambahan dan penyesuaian sebagai upaya menyesuaikan terhadap keadaan tuntutan rakyat dari suatu Negara yang telah memperoleh kemerdekaannya. Undang-undang yang dimaksud adalah:

1. Undang-undang No.35 Tahun 1953 yang dikenal Undang-undang Pajak Penjualan 1951 yang telah disempurnakan dengan Undang-undang No.2 Tahun 1968.
2. Undang-undang No.10 Tahun 1970 tentang pemungutan pajak atas penghasilan berupa bunga, dividen dan royalti.
3. Undang-undang No.1 Tahun 1967 dan Undang-undang No.6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri.

Namun perubahan tersebut masih bersifat parsial, sedangkan perubahan yang agak mendasar dilakukan melalui Undang-undang No.08 Tahun 1967 tentang cara pemungutan pajak pendapatan, pajak kekayaan dan pajak perseroan. Tetapi yang baru hanya merupakan penyempurnaan terhadap sistem pemungutan pajak bukan terhadap materi pajaknya.

2. Reformasi Perpajakan Tahun 1983


Berdasarkan keadaan perundang-undangan perpajakan sebelum tahun 1983, maka pada tahun 1983 dilakukan gerakan PSPN (Pembaharuan Sistem

Perpajakan Nasional) yang menghasilkan 3 Undang-undang perpajakan nasional yang terdiri dari:

1. Undang-undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
 2. Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
 3. Undang-undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
3. Setelah Reformasi Perpajakan Tahun 1983

Perubahan dan penyempurnaan yang dilakukan setelah reformasi perpajakan Tahun 1983 adalah dengan memberlakukan Undang-undang No.12 Tahun 1985 tentang PBB yang dirubah dengan Undang-undang No.12 Tahun 1994. Selanjutnya dalam bidang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dilakukan perubahan pertam melalui Undang-undang No.9 Tahun 1994 dan disempurnakan lagi melalui Undang-undang No.16 Tahun 2000. Dalam bidang PPh dilakukan perubahan pertama melalui Undang-undang No.7 Tahun 1991 dan perubahan kedua melalui Undang-undang No.10 Tahun 1994 serta terakhir melalui Undang-undang No. 17 Tahun 2000. Dibidang PPN dan PPnBM dilakukan perubahan pertama melalui Undang-undang No.8 Tahun 1994 dan terakhir melalui Undang-undang No.18 Tahun 2000.

Melalui perubahan dan penyempurnaan diatas diharapkan Undang-undang dan peraturan tentang perpajakan tetap sesuai dengan perkembangan zaman, sosial ekonomi masyarakat, semakin sederhana dan mudah dalam pelaksanaan sehingga dapat dipahami dilaksanakan serta dapat memberikan kontribusi maksimal kepada kepada negara sebagai salah satu penerimaan negara yang utama.



2.2 Pengertian Pajak

Pajak Merupakan iuran yang harus dibayar oleh setiap wajib pajak maupun aparatur pajak. Penguasaan terhadap peraturan perpajakan bagi wajib pajak tentu akan meningkatkan kepatuhan kewajiban perpajakan. Wajib Pajak akan berusaha menjalankan kewajibannya agar terhindar dari sanksi-sanksi yang berlaku dalam ketentuan umum peraturan perpajakan.

Beberapa pengertian pajak menurut para ahli, diantaranya yaitu:

1. Definisi menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH di dalam buku Perpajakan karangan Prof. Dr. Mardiasmo, MBA., AK. (2006:1).

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

2. Definisi menurut Prof Dr. P. J. A. Andriani di dalam buku Akuntansi Perpajakan karangan Sukrisno Agoes, Estralita Agoes (2007:3)

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiyai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah.

3. Definisi menurut Prof Dr. MJH. Smetts di dalam buku Akuntansi Perpajakan karangan Sukrisno Agoes, Estralita Agoes (2007:3)

Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontaprestasi yang dapat ditunjukkan secara individual, maksudnya adalah untuk membiyai pengeluaran pemerintah.

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

1. Merupakan iuran yang berasal dari rakyat kepada negara dalam arti yang berhak menerima dan memungut pajak adalah negara.
2. Berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dalam arti walaupun Negara berhak untuk memungut pajak namun pelaksanaannya harus disetujui oleh rakyat.
3. Digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang bersifat umum, baik rutin maupun pembangunan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum.
4. Pajak dipungut disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan keadaan tertentu kepada seseorang.

2.2.1 Fungsi Pajak

Ada 2 fungsi pajak menurut Prof. Dr. Mardiasmo, MBA, Ak (2006:1)

1. Fungsi Budgetair

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi Mengatur (*regulerend*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi

2.2.2 Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan dan perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum yakni, mencapai keadilan, Undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh Undang-undang perpajakan baru.

Contoh:

- a. Bea Meterai disederhanakan dari 167 macam tarif menjadi 2 macam tarif.
- b. Tarif PPN yang beragam disederhanakan menjadi hanya satu tarif, yaitu 10%.
- c. Pajak Perseroan untuk badan dan pajak pendapatan untuk perseorangan disederhanakan menjadi pajak penghasilan.

2.2.3 Pengelompokan Pajak

Menurut Prof. Dr. Mardiasmo, MBA, Ak, (2006:5)

1. Menurut golongannya

- a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain contoh: Pajak Penghasilan.
- b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

2. Menurut sifatnya

- a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.
- b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada subjeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

2.2.4 Menurut Lembaga Pemungutnya

Menurut Prof. Dr. Mardiasmo, MBA, Ak, (2006:6)

- a. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Materai.
- b. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.



Pajak Daerah terdiri dari:

1. Pajak Propinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
2. Pajak Kabupaten atau Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, dan Pajak Penerangan Jalan.

2.2.5 Tata Cara Pemungutan Pajak

Menurut Prof. Dr. Mardiasmo, MBA, Ak, (2006:6)

Stesel pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stesel:

a. Stesel Nyata (*riël stesel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui.

b. Stesel Anggapan (*fictieve stesel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh Undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang tahun pajak berjalan.

c. Stesel Campuran

Stesel ini merupakan kombinasi antara stesel nyata dan stesel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil lebihannya dapat diminta kembali.

2.3 Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan)

2.3.1 Pengertian PPh Badan

Menurut pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang dimaksud dengan Badan Usaha adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi:

1. Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya
2. Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun
3. Firma
4. Kongsi
5. Koperasi
6. Dana Pensiun
7. Persekutuan
8. Perkumpulan
9. Yayasan
10. Organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis
11. Lembaga
12. Bentuk usaha tetap
13. Bentuk badan Lainnya termasuk reksadana

Pasal 2 Undang-undang No.17 Tahun 2000 yang merupakan perubahan ketiga dari Undang-undang No.7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan menyatakan bahwa subjek pajak penghasilan meliputi:

- a. Orang pribadi
- b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

- c. Badan.
- d. Bentuk usaha tetap.

Penghasilan uraian diatas dapat diketahui bahwa badan termasuk sebagai subjek pajak penghasilan. Dengan demikian, apabila badan tersebut memiliki penghasilan atau merupakan pemungut atau pemungut pajak tertentu, maka badan tersebut adalah wajib pajak yang tentunya harus melaksanakan seluruh kewajiban perpajakan yang telah ditentukan.

Setiap badan usaha diwajibkan menggunakan pembukuan dalam menghitung pajaknya. Artinya, wajib pajak tersebut harus membuat laporan rugi fiskal setiap akhir tahun pajak, dimana tidak semua penghasilan perlu dihitung kembali guna perhitungan pajak yang harus dibayar atas kekurangannya pada akhir tahun. Demikian pula dengan biaya yang tidak semuanya dapat dijadikan sebagai pengurangan hasil bruto.

Syarat pembukuan menurut pasal 28 dan 29 Undang-undang No. 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (KUP) adalah:

1. Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besar pajak yang terhutang.
2. Pembukuan harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan susunan dalam Bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diijinkan oleh Menteri Keuangan No. 533/KMK.04/2000 dan Nomor 543/KMK.04/2000.
3. Buku-buku catatan-catatan, dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembukuan dan pencatatan dan dokumen lain wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau ditempat tinggal Wajib Pajak Orang Pribadi, atau di tempat kedudukan Bagi Wajib Pajak Badan.

Apabila syarat tersebut di atas ternyata tidak terpenuhi atau badan tersebut tidak sepenuhnya menyelenggarakan pencatatan atau pembukuan atau tidak memperlihatkan pencatatan atau pembukuan atau bukti-bukti pendukungnya pada saat dilakukan pemeriksaan maka penghasilan netto nya dihitung secara jabatan, yaitu dihitung berdasarkan Norma Perhitungan Penghasilan Netto yang didasarkan atas keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 02/PJ.7/1991, atau dengan cara lainnya yang telah ditetapkan keputusan Menteri Keuangan No.545/KMK.04/2000.

2.3.2 Cara Menghitung Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan

Untuk menghitung besarnya pajak yang terutang atau pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak badan untuk satu tahun pajak ditentukan dengan cara berikut:

$$\text{PPH Terutang} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Penghasilan Kena Pajak (PKP)}$$

1. Tarif Pajak

Tarif pajak untuk Wajib Pajak Badan berdasarkan ketentuan yang terdapat di dalam pasal 17 Undang-undang No. 17 Tahun 2000 tentang pajak penghasilan adalah:

Tabel 2.1

Tarif Pajak Pasal 17 UU No. 17 Tahun 2000

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000	10%
Diatas Rp. 50.000.000,00 s/d Rp. 100.000.000,00	15%
Diatas Rp. 100.000.000,00	30%

Sedangkan tarif pajak penghasilan badan berdasarkan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 pasal 17 adalah berlaku tarif tunggal sebesar 28% pada tahun 2009 dan pada tahun 2010 menjadi 25%.

2. Penghasilan Kena Pajak (PKP)

Untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak (PKP) yang menjadi dasar dalam penerapan tarif guna menentukan jumlah pajak yang terutang, Wajib Pajak Badan harus membuat pembukuan. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap tahun pajak berakhir.

Berdasarkan pembukuan tersebut, selanjutnya ditentukan besarnya PKP dengan cara berikut:

$$\text{PKP} = \text{Objek Pajak (Penghasilan Bruto)} - \text{Biaya-biaya}$$

2.3.3 Objek Pajak dan Yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak Penghasilan Serta Penghasilan Yang Dikenakan Pajak Final

Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dalam bentuk apapun.

1. Penghasilan Yang Merupakan Objek Pajak

Berdasarkan Pasal 4 (1) Undang-undang PPh No.17 Tahun 2000, bahwa penghasilan yang merupakan obyek pajak yang terkait Wajib Pajak Badan dan tidak bersifat final terdiri dari:

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi,

bonus, grafikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain.

- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan
- c. Laba usaha.

Keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta termasuk

1. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
 2. Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, anggota.
 3. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha.
 4. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
- d. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya.
 - e. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena pengambilan utang.
 - f. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
 - g. Royalti.
 - h. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
 - i. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.

- j. Keuntungan kerana pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- k. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.
- l. Selisih lebih karena kembali aktiva
- m. Premi asuransi
- n. Iuran yang diterima atau yang diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha dan pekerjaan bebas.
- o. Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

2. Penghasilan Yang Bukan Objek Pajak

Penghasilan yang bukan Objek Pajak yang terkait dengan Wajib Pajak Badan, adalah didasarkan Pasal 4 (3) Undang-undang PPh No.17 tahun 2000, antara lain:

- a. Bantuan sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan penerima zakat yang berhak.
- b. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus atau derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan tau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau pengusaha antara pihak-pihak yang bersangkutan.
- c. Warisan
- d. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai penyertaan modal.

- e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah.
- f. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa.
- g. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh oleh Perseroan Terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi badan Usaha Milik Negara, atau badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia dengan syarat:
1. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan dan
 2. Bagi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif diluar kepemilikan saham tersebut.
- h. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh orang yang pemberi kerja maupun pegawai.
- i. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
- j. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komoditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi.

- k. Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksadana selama 5 tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian ijin usaha.
1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:

1. Merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
2. Sahamnya tidak diperdagangkan dibursa efek di Indonesia.

3. Penghasilan Yang Dikenakan Pajak Penghasilan Yang Bersifat Final

1. Penghasilan yang bersifat final sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 2 Undang-undang Pajak Penghasilan.

Pasal 4 ayat 2 Undang-undang PPh menyebutkan bahwa penghasilan berupa bunga deposito, tabungan lainnya, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya dibursa efek dan pengalihan hak atas tanah dan bangunan dan pendapatan tertentu lainnya diatur oleh Peraturan Pemerintah. Pendapatan yang merupakan objek PPh final yang terkait dengan Wajib Pajak Badan sesuai Pasal 4 ayat 2 Undang-undang PPh (tidak perlu dihitung kembali pada akhir tahun pajak untuk menghitung PPh terhutang) antara lain:

- a. Pendapatan sewa tanah dan bangunan (PP 29 Tahun 1996 Jo, PP No.5 Tahun 2002 dan Kep-227/PJ.2002).
- b. Penjualan saham di bursa efek (PP 41 Tahun 1994 jo 14 Tahun 1997 dan KMK. 04/1997).
- c. Penjualan Obligasi dibursa efek (PP 139 Tahun 2000 dan KMK No.558/KMK.04/2000 dan PP No.6 Tahun 2002).

- d. Penjualan saham milik perusahaan modal ventura (diatur dalam PP Nomor 4 Tahun 1995 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 250/KMK.04/1995)
 - e. Revaluasi Aktiva (Keputusan Menteri Keuangan No.384/KMK.04/1998 dan SE-29/PJ.42/1998).
 - f. Penjualan tanah dan bangunan (PP 48 Tahun 1994, PP 27 Tahun 1996, PP 79 Tahun 1999 dan KMK 566/KMK.04/1999).
 - g. Pendapatan bunga yang berasal dari bank (PP 51 Tahun 1994 jo. PP 131 Tahun 2000 dan Keputusan Menteri Keuangan No.51/KMK.04/2000).
 - h. Hadiah undian (PP 132 Tahun 2000 dan Kep-395/PJ.2001).
 - i. Usaha jasa konstruksi (PP.140 Tahun 2000 dan KMK No.559/KMK.04/2000)
2. Penghasilan yang bersifat final sebagaimana yang diatur dalam Pasal 15 Undang-undang PPh:
- a. Usaha jasa pelayaran berdasarkan SE-29/PJ.4/1996 dan KMK No.416/KMK.04/1996 tentang PPh terhadap Wajib Pajak perusahaan pelayaran dalam negeri.
 - b. Usaha Jasa Pelayaran dan atau penerbangan luar negeri berdasarkan SE-32/PJ.4/1996 dan KMK No.417/KMK.04/1996, tentang Norma Perhitungan khusus penghasilan netto bagi Wajib Pajak yang bergerak di bidang usaha pelayaran dan atau penerbangan luar negeri.
 - c. WP Badan Luar Negeri yang mempunyai kantor perwakilan dagang di Indonesia berdasarkan KMK No.634/KMK.04/1994 dan Kep-667/PJ./2001, tentang Norma Perhitungan Khusus Penghasilan Netto atas Wajib Pajak Luar Negeri yang memiliki kantor perwakilan dagang di Indonesia.

2.3.4 Rekonsiliasi Laporan Keuangan Komersial Dengan Laporan Keuangan Fiskal

Laporan keuangan secara komersial yang didasarkan pada Pasal AK akan mempunyai hasil yang berbeda, jika laporan keuangan tersebut akan disusun berdasarkan ketentuan Perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Untuk menyesuaikan perbedaan secara komersial dan secara fiskal perlu adanya rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi fiskal terjadi karena perbedaan waktu dan perbedaan tetap (permanen) antara Pajak dan Akuntansi, koreksi tersebut bisa berupa koreksi positif, artinya menambah pajak dan atau koreksi negatif artinya mengurangi pajak.

a. Beda Waktu

Beda waktu merupakan perbedaan metode yang digunakan di dalam akuntansi dan fiskal misalnya penyusutan, penilaian persediaan, penyisihan kerugian piutang, rugi atau laba selisih kurs, dan sebagainya. Contohnya penyusutan menurut ketentuan perpajakan jumlah penyusutan lebih besar pada tahun-tahun pertama, sedangkan Akuntansi (Ekonomi Perusahaan) besarnya penyusutan sama setiap tahun. Jika dihitung maka akumulasi penyusutan pada akhirnya akan sama, ini disebabkan adanya perbedaan metode perhitungan.

b. Beda Tetap (Permanen)

Beda tetap adalah perbedaan pengakuan suatu penghasilan atau biaya berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan dengan prinsip Akuntansi (Ekonomi Perusahaan) yang sifatnya permanen. Dengan arti lain suatu penghasilan atau biaya tidak akan diakui untuk selamanya dalam rangka menghitung penghasilan kena pajak seperti:

1. Penerimaan yang menurut Akuntansi merupakan penghasilan sedangkan menurut PPh bukan objek pajak PPh.

Perbedaan ini menguntungkan Wajib Pajak karena memperkecil PhKP dan PPh terutang. Pasal 4 (3) f Undang-undang No.17/2000, bagi perusahaan dalam negeri yang bentuknya Perseroan Terbatas (PT), hanya ada satu jenis penghasilan yang bukan objek pajak PPh, yaitu dividen yang diterima atau diperoleh dari penyertaan modal pada badan usaha yang tidak memenuhi kriteria yang telah ditetapkan, yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia.

2. Penerimaan yang menurut akuntansi bukan penghasilan tetapi menurut PPh merupakan objek pajak. Perbedaan ini sifatnya merugikan Wajib Pajak karena menambah PhKP dan PPh terutang. Misalnya penerimaan hibah dan bantuan dari pihak-pihak yang ada hubungan usaha, pekerjaan, penguasaan atau kepemilikan: Pasal 4 (3) a,b Undang-undang No. 17/2000.

3. Penghasilan yang PPh-nya bersifat final

Penghasilan yang PPh-nya telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain atau dibayar sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan. Tebatas pada jenis penghasilan tertentu yang sudah ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah.

4. Pengeluaran yang menurut Akuntansi merupakan beban, sedangkan menurut PPh tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto (*Non Deductable Expense*) diatur dalam pasal Undang-undang PPh 2000. Perbedaan ini sifatnya merugikan Wajib Pajak karena memperbesar PKP.

2.3.5 Perhitungan Rugi atau Laba Setelah Koreksi Fiskal Menurut Pajak

Perhitungan rugi-laba fiskal menggambarkan hasil usaha atau pekerjaan bebas wajib pajak selama satu tahun pajak. Cara perhitungan laba-rugi setelah koreksi fiskal serta dasar hukum pengenaannya menurut Agus Setiawan, Ak, (2007:6) dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.2

Perhitungan Rugi atau Laba Setelah Koreksi Fiskal

No	Keterangan	Jumlah	Dasar Hukum
1	Penjualan	xxx	Pasal 4 (1) UU PPh
2	Harga Pokok Penjualan	xxx-	Pasal 10 (6) UU PPh
	Laba Kotor	xxx	
3	Biaya usaha yang <i>deductable</i>	xxx-	Pasal 6 (1) UU PPh
	Laba bersih usaha	xxx	
4	Pendapatan di luar usaha	xxx+	Pasal 4 (1) UU PPh
5	Biaya diluar usaha	xxx-	Pasal 6 (1) UU PPh
6	Laba bersih setelah pendapatan/ Biaya diluar usaha (dalam negeri)	xxx	
7	Pendapatan neto luar negeri	xxx+	Pasal 24 UU PPh
8	Penghasilan netto DN dan LN	xxx	
9	Kompensasi Rugi	xxx+	Pasal 6 (2) UU PPh
10	Penghasilan Kena Pajak	xxx	Pasal 16 UU PPh
11	PPh terhutang (DN+LN)	xxx	Pasal 17 UU PPh
12	Pengembalian atau penambahan PPh luar negeri	xxx+/-	
13	PPh terutang selama setahun	xxx	
14	Kredit pajak	xxx	Pasal 28 UU PPh
15	PPh Kurang Bayar/Lebih Bayar	xxx	
16	Angsuran PPh Pasal 25 tahun pajak yang akan datang	xxx	

Berdasarkan pasal 25 Undang-undang PPh, KMK 522/04/2000 dan Kep-537/Pj./2000, angsuran tersebut dapat terjadi dalam hal sebagai berikut:

1. Jika diterbitkan SKP (Surat Ketetapan Pajak) tahun pajak yang lalu
2. Jika terdapat di luar usaha yang tidak teratur
3. Jika terdapat pembayaran zakat atas penghasilan
4. Angsuran bagi Wajib Pajak baru
5. Angsuran untuk bank SGU Hak Opsi
6. Angsuran untuk BUMN atau BUMD
7. Perubahan keadaan usaha

2.3.6 Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Rugi Laba setelah Koreksi Fiskal

1. Penjualan

Penjualan yang dimaksud adalah penjualan bersih, penjualan bersih adalah jumlah penjualan bruto setelah dikurangi dengan pengembalian barang potongan tunai, dan rabat dalam tahun pajak yang bersangkutan.

2. Harga Pokok Penjualan

1. Untuk jenis usaha perdagangan

Perdagangan adalah setiap kegiatan usaha membeli dan menjual, termasuk kegiatan tukar menukar barang tanpa mengubah bentuk atau sifatnya (Pasal 1 Angka 12 Undang-undang PPn dan PPnBm).

HPP untuk usaha dagang adalah sebagai berikut:

Persediaan awal tahun	Rp. xxx
Pembelian selama setahun	<u>Rp. xxx+</u>
Barang tersedia untuk dijual	Rp. xxx
Persediaan akhir	<u>Rp. xxx-</u>
Harga pokok penjualan setahun	Rp. xxx

2. Persediaan dan pemakaian persediaan dinilai berdasarkan harga perolehan yang dihitung secara rata-rata tertimbang atau dengan cara mendahulukan

persediaan yang didapat pertama (FIFO) pasal 10 ayat 6 Undang-undang pajak Penghasilan Kep. 541/Pj./2001.

3. Jumlah pembelian adalah nilai pembelian setelah dikurangi dengan pengembalian barang, potongan tunai dan rabat dalam tahun pajak yang bersangkutan.

3. Pengeluaran (Biaya)

Pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan oleh wajib pajak dapat dibedakan menjadi:

1. Pengeluaran yang dapat dibebankan sebagai biaya

Adalah pengeluaran-pengeluaran yang mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak, yang pembebanannya dapat dilakukan dalam tahun pengeluaran atau selama masa mamfaat dari pengeluaran tersebut.

2. Pengeluaran-pengeluaran yang tidak dapat dibebankan sebagai biaya

Adalah pengeluaran-pengeluaran untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan objek pajak atau pengeluaran dilakukan tidak dalam batas-batas yang wajar sesuai dengan adat kebiasaan pedagang yang baik.

Pengeluaran-pengeluaran atau biaya-biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dapat dibagi kedalam 2 (dua) golongan yaitu:

1. Beban atau biaya yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 1 tahun.

Beban ini merupakan biaya pada tahun yang bersangkutan misalnya: gaji, biaya administrasi dan bunga, biaya rutin pengolahan limbah dan sebagainya.

2. Beban atau biaya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.

Pengeluaran yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun, pembebanannya dilakukan melalui penyusutan atau melalui amortisasi.

Selain Metode Penyusutan, yang diperbolehkan menurut ketentuan perpajakan:

1. Bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang ditetapkan bagi harta tersebut (Metode Garis Lurus atau *Straight-Line Method*)
2. Bagian-bagian yang menurun dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku (Metode Saldo Menurun atau *Declining Balance Method*).

Ketentuan penyusutan dalam perpajakan adalah :

- a. Penggunaan metode penyusutan atas harta yang harus dilakukan secara taat azas.
- b. Untuk Harta berwujud berupa bangunan hanya dapat disusutkan dengan metode garis lurus.
- c. Harta tidak berwujud selain bangunan dapat disusutkan dengan metode garis lurus atau metode saldo menurun (pilih satu dan taat azas).
- d. Jika WP memilih menggunakan metode saldo menurun, nilai sisa buku pada akhir masa mamfaat harus disusutkan dalam satu golongan.
- e. Penyusutan dimulai pada bulan dilakukan pengeluaran, atau pada bulan selesainya pengerjaan suatu harta (selesainya proses pengerjaan) sehingga penyusutan pada tahun pertama dihitung secara pro-rata.

Berdasarkan persetujuan Direktur Jenderal Pajak, saat dimulainya penyusutan dapat dilakukan pada bulan hartatersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau pada bulan harta tersebut mulai menghasilkan (saat mulai memproduksi dan tidak dikaitkan dengan saat diterima atau diperolehnya penghasilan).

- f. Jika Wajib Pajak melakukan penilaian kembali (Revaluasi Aktiva) maka dasar penyusutan harta adalah nilai setelah dilakukan penilaian kembali aktiva tersebut.
- g. Penyusutan terhadap suatu aktiva dikelompokkan berdasarkan keputusan Menteri Keuangan No. 82/KMK.04/1995 Jo. No.520/KMK.04/2000 Jo. KMK No.138/KMK.03/2002.

Kelompok harta didasarkan pasal 11(6) Undang-undang PPh menurut Agus Setiawan, Ak, (2007:18) adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Kelompok Harta Pasal 11 (6) UU PPh

Uraian	Masa Manfaat	Metode Garis Lurus	Metode Saldo Menurun
Kelompok I	4 Tahun	25%	50%
Kelompok II	8 Tahun	12,5%	25%
Kelompok III	16 Tahun	6,25%	12,5%
Kelompok IV	20 Tahun	5%	10%
Bangunan Permanen	20 Tahun	5%	Tidak Boleh
Bangunan tidak Permanen	10 Tahun	10%	Tidak Boleh

- h. Bangunan tidak permanen adalah bangunan yang bersifat sementara dan terbuat dari bahan yang tidak tahan lama atau bangunan yang dapat dipindah-pindahkan, yang masa manfaatnya tidak lebih dari 10 tahun, misalnya, barak atau asrama yang dibuat dari kayu untuk karyawan.
- i. Apabila terjadi pengalihan atau penarikan harta karena keuntungan dari penjualan atau pengalihan harta atau karena sebab lainnya, maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut dibebankan sebagai kerugian dan jumlah harga jual.

- j. Jika terjadi pengalihan atau penarikan harta karena sumbangan, hibah, bantuan yang memenuhi syarat pasal 4 ayat 3 huruf a dan b Undang-undang PPh (Bukan Objek Pajak), yang berupa harta berwujud, maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut tidak boleh dibebankan sebagai kerugian bagi pihak yang mengalihkan.

Ketentuan Amortisasi dalam Perpajakan adalah sebagai berikut :

1. Amotisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya termasuk biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usah, dan hak pakai yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun yang dipergunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan.
2. Harta tidak berwujud dapat disusutkan dengan metode garis lurus atau metode saldo menurun (pilih salah satu dan taat azas).
3. Jika Wajib Pajak memilih menggunakan metode saldo menurun, nilai sisa buku pada akhir masa manfaat harus diamortisasi sekaligus.
4. Kelompok harta yang didasarkan Pasal 11 A(2) Undang-undang PPh menurut Agus Setiawan, Ak, (2007:19) adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Kelompok Harta Pasal 11 A (2) UU PPh

Uraian	Masa Manfaat	Metode Garis Lurus	Metode Saldo Menurun
Kelompok I	4 Tahun	25%	50%
Kelompok II	8 Tahun	12,5%	25%
Kelompok III	16 Tahun	6,25%	12,5%
Kelompok IV	20 Tahun	5%	10%

5. Penentuan masa manfaat dan tarif amortisasi atas pengeluaran harta tak berwujud dimaksudkan untuk memberikan keragaman bagi Wajib Pajak

melakukan amortisasi, didasarkan manfaat yang sebenarnya dari tiap harta tidak berwujud dan diterapkan berdasarkan kelompok masa manfaat.

6. Untuk harta tidak berwujud yang tidak tercantum pada kelompok masa mamfaat yang ada, maka Wajib Pajak menggunakan masa manfaat yang terdekat. Misalnya, harta tak berwujud masa manfaat sebenarnya 6 tahun, dalam hal ini Wajib Pajak dapat memilih untuk menggunakan masa manfaat 4 tahun (Kelompok I) atau 8 tahun (Kelompok II). Namun jika masa manfaat sebenarnya 5 tahun, maka harta tak berwujud tersebut harus diamortisasi dengan kelompok masa manfaat 4 tahun (Kelompok I).
7. Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan pengeluaran lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dibidang penambangan minyak tanah dan gas bumi dilakukan dengan metode satuan produksi.
8. Metode satuan produksi dilakukan dengan menerapkan persentase amortisasi yang besarnya setiap tahun sama dengan persentase perbandingan antara realisasi penambangan minyak dan gas bumi pada tahun yang bersangkutan dengan taksiran yang jumlah seluruh kandungan minyak dan gas bumi dilokasi tersebut yang dapat berproduksi.
9. Apabila ternyata jumlah produksi minyak dan gas bumi yang sebenarnya lebih kecil dari yang diperkirakan, sehingga masih terdapat sisa pengeluaran untuk memperoleh hak atau pengeluaran lain, maka atas sisa pengeluaran tersebut boleh dibebankan sekaligus dalam tahun pajak bersangkutan.
10. Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak penambangan selain bidang penambangan selain bidang penambangan minyak tanah dan gas bumi, hak penguasaan hutang, dan hak penguasaan sumber alam lainnya

sepereti hak penguasaan hasil laut yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dilakukan dengan menggunakan metode satuan produksi paling tinggi 20% setahun.

11. Pengeluaran yang dilakukan sebelum operasi komersial yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, dikapitalisasi kemudian diamortisasi sesuai masa manfaat kelompok.
12. Biaya sebelum operasi komersial, biaya studi kelayakan dan biaya produksi percobaan tetapi tidak termasuk biaya-biaya operasional yang sifatnya rutin, seperti gaji pegawai, biaya rekening listrik dan telepon, dan biaya kantor lainnya, pengeluaran operasional yang rutin dan ini tidak boleh dikapitalisasi tetapi dibebankan sekaligus pada tahun pengeluaran.
13. Apabila terjadi pengalihan atau penarikan harta terwujud karena penjualan atau pengalihan harta atau sebab lainnya, maka jumlah nilai sisa buku tersebut dibebankan sebagai kerugian dan jumlah harga jual atau penggantian asuransinya yang diterima atau diperoleh dibukukan sebagai penghasilan pada tahun terjadinya pengalihan harta tersebut.
14. Jika terjadi pengalihan atau penarikan harta karena sumbangan, hibah bantuan yang memenuhi syarat pasal 4 ayat 3 huruf a dan b Undang-undang PPh (Bukan Objek Pajak), yang berupa harta tak berwujud, maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut tidak boleh dibebankan sebagai kerugian bagi pihak yang mengalihkan.
15. Untuk karakteristik bidang usaha tertentu, seperti pertambangan minyak dan gas bumi, perkebunan tanaman keras, perlu diatur tersendiri dengan Keputusan Menteri Keuangan, akan tetapi sampai saat ini belum diatur secara jelas dalam Keputusan Menteri Keuangan, hanya diatur dalam SE-

19/PJ.313/1991 tentang penggolongan harta untuk menghitung penyusutan tanaman keras dan ternak.

Contoh perhitungan penyusutan adalah sebagai berikut :

Sebuah mesin yang dibeli dan ditempatkan pada bulan juli 2001 dengan harga perolehan sebesar Rp.100.000.000. Berdasarkan KMK 520/KMK.04/2000 Jo KMK. 138/KMK.03/2002, mesin tersebut tergolong kelompok II dengan masa manfaat 8 tahun.

Jawaban:

- 1). Penyusutan kelompok II, menggunakan metode garis lurus, tarif penyusutannya adalah 12,5% sehingga penyusutannya adalah sebagai berikut :

Nilai perolehan	Rp.100.000.000
Penyusutan tahun 2001	
$6/12 \times 12,5\% \times \text{Rp. } 100.000.000$	Rp. 6.250.000
Penyusutan tahun 2002	
$12/12 \times 12,5\% \times \text{Rp. } 100.000.000$	Rp. 12.500.000
Penyusutan tahun 2003	
$12/12 \times 12,5\% \times \text{Rp. } 100.000.000$	Rp. 12.500.000
Penyusutan tahun 2004	
$12/12 \times 12,5\% \times \text{Rp. } 100.000.000$	Rp. 12.500.000
Penyusutan tahun 2005	
$12/12 \times 12,5\% \times \text{Rp. } 100.000.000$	Rp. 12.500.000
Penyusutan tahun 2006	
$12/12 \times 12,5\% \times \text{Rp. } 100.000.000$	Rp. 12.500.000

Penyusutan tahun 2007

$12/12 \times 12,5\% \times \text{Rp. } 100.000.000$ Rp. 12.500.000

Penyusutan tahun 2008

$12/12 \times 12,5\% \times \text{Rp. } 100.000.000$ Rp. 12.500.000

Penyusutan tahun 2009

$6/12 \times 12,5\% \times \text{Rp. } 100.000.000$ Rp. 6.250.000

- 2). Penyusutan kelompok II, menggunakan metode saldo menurun, tarif penyusutan adalah 25%, sehingga penyusutannya adalah sebagai berikut:

Nilai Perolehan Juli 2001 Rp. 100.000.000

Penyusutan tahun 2001

$6/12 \times 25\% \times \text{Rp. } 100.000.000$ Rp. 12.500.000

Nilai Buku tahun 2002 Rp. 87.500.000

Penyusutan tahun 2002

$12/12 \times 25\% \times \text{Rp. } 100.000.000$ Rp. 21.875.000

Nilai Buku tahun 2003 Rp. 65.625.000

Penyusutan tahun 2003

$12/12 \times 25\% \times \text{Rp. } 100.000.000$ Rp. 16.406.250

Nilai Buku tahun 2004 Rp. 49.218.750

Penyusutan tahun 2004

$12/12 \times 25\% \times \text{Rp. } 100.000.000$ Rp. 12.304.688

Nilai Buku tahun 2005 Rp. 36.914.062

Penyusutan tahun 2005

$12/12 \times 25\% \times \text{Rp. } 100.000.000$ Rp. 9.228.516

Nilai Buku tahun 2006 Rp. 27.685.546

Penyusutan tahun 2006

$12/12 \times 25\% \times \text{Rp.}100.000.000$ Rp. 6.921.387

Nilai Buku tahun 2007 Rp. 20.764.169

Penyusutan tahun 2007

$12/12 \times 25\% \times \text{Rp.}100.000.000$ Rp. 5.191.042

Nilai Buku tahun 2008 Rp. 15.573.127

Penyusutan tahun 2008

$12/12 \times 25\% \times \text{Rp.}100.000.000$ Rp. 3.893.282

Nilai Buku awal tahun pajak 2009 Rp. 11.679.845

Penyusutan tahun 2009 sekaligus

$100\% \times \text{Rp.} 11.679.845$ Rp. 11.679.845

Contoh perhitungan amortisasi dengan metode Satuan Produksi adalah sebagai berikut :

PT. Bicara Benar mengeluarkan biaya untuk memperoleh hak penambangan minyak dan gas bumi disuatu lokasi sebesar Rp.500.000.000. Taksiran jumlah kandungan minyak di daerah tersebut adalah sebanyak Rp.200.000.000 barel. Setelah diproduksi minyak dan gas bumi ternyata mencapai Rp.100.000.000 barel, jika PT. Bicara Benar menjual hak penambangan tersebut kepada pihak lain dengan harga sebesar Rp.300.000.000, maka perhitungan amortisasinya adalah:

Harga Perolehan Rp. 500.000.000

Amortisasi yang dilakukan

$100.000.000/200.000.000$ barel (50%) Rp. 250.000.000

Nilai Buku harta Rp. 250.000.000

Harga jual harta Rp. 300.000.000

Dengan demikian terdapat keuntungan Rp. 500.000.000

Atau Nilai Buku Rp. 250.000.000 dibebankan sebagai kerugian, Harga jual Rp. 300.000.000 dibukukan sebagai penghasilan.

Ketentuan khusus penyusutan terkait dengan telepon dan kendaraan perusahaan dalam perpajakan

Berdasarkan Kep-220/PJ./2002 menjelaskan sebagai berikut:

1. Atas biaya perolehan atau pembelian telepon seluler, yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% dari jumlah biaya perolehan melalui penyusutan aktiva tetap kelompok I
2. Atas biaya berlangganan atau pengisian ulang pulsa dan perbaikan telepon seluler yang dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya, dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% dari jumlah berlangganan atau pengisian ulang pulsa dan perbaikan dalam tahun pajak yang bersangkutan.
3. Atas biaya perolehan atau pembelian atau perbaikan besar kendaraan bus, minibus, atau yang sejenis yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk antar jemput para pegawai dapat dibebankan seluruhnya sebagai biaya perusahaan dalam tahun pajak yang bersangkutan
4. Atas biaya perolehan atau pembelian atau perbaikan besar kendaraan sedan, atau sejenis yang dimiliki dan dipergunakan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% dari jumlah biaya perolehan atau pembelian melalui penyusutan aktiva tetap kelompok II.

5. Atas biaya pemeliharaan atau perbaikan rutin kendaraan sedan atau yang sejenis yang memiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% dari jumlah biaya pemeliharaan dan perbaikan rutin dalam tahun pajak yang bersangkutan.
6. Keputusan ini berlaku sejak 18 April 2002.
- 3). Iuran pensiun yang dibayar oleh pengusaha Wajib Pajak Badan kepada dana pensiun pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan boleh dibebankan sebagai biaya, namun jika dana pensiun tersebut atau belum disahkan oleh Menteri Keuangan tidak boleh dibebankan sebagai biaya.
- 4). Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia dalam jumlah yang wajar untuk menemukan teknologi atau sistem baru bagi pengembangan perusahaan boleh dibebankan sebagai biaya perusahaan.
- 5). Piutang yang nyata tidak dapat ditagih dengan syarat:
 - a. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan rugi laba komersial.
 - b. Telah diserahkan perkaranya kepengadilan negeri, BUPLN atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang atau pembebasan hutang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan, atau telah melakukan upaya-upaya penagihan yang maksimal berakhir.
 - c. Telah dipublikasikan dalam penerbitan umum (Berskala Nasional) namun dapat juga penerbitan internal asosiasi dan sejenisnya (penerbitan khusus).Harus menyerahkan daftar nominatif berupa daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak saat penyampaian SPT tahunan.

- 6). Berdasarkan Pajak Penghasilan Nomor 138 Tahun 2000 terdapat pula biaya yang dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto yaitu PPN Pajak Masukan apabila Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan karena perolehan BKP atau JKP dan faktur pajaknya tidak sesuai dengan faktur pajak standar dan pemanfaatan BKP tidak berwujud dan pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean yang tidak sesuai dengan dokumen-dokumen tertentu sebagai faktur pajak, dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sepanjang dapat dibuktikan bahwa pajak masukan tersebut benar-benar telah dibayar.
- 7) PPnBM dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto
PPnBM dapat ditambahkan kedalam harga BKP yang bersangkutan (HPP) atau dibebankan sebagai biaya sesuai dengan ketentuan Undang-undang PPh, artinya dapat disusutkan atau dibebankan langsung.
- 8) Hal-hal lain yang diatur tentang fasilitas pengurang PPh
Untuk Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) dan bidang usaha tertentu dan atau di daerah tertentu, diberikan pengurangan penghasilan netto sebesar 30% dari jumlah penanaman modal yang dilakukan.

4. Pendapatan diluar usaha dalam negeri

Pendapatan menurut pajak dibedakan menjadi 2 buah yaitu:

- a. Pendapatan yang merupakan Objek Pajak
- b. Pendapatan yang bukan merupakan objek pajak

Pendapatan yang harus dihitung kembali pada akhir tahun pajak untuk menentukan jumlah PPh terutang yang sebenarnya adalah pendapatan yang

merupakan Objek Pajak dan bersifat tidak final. Selain dari pendapatan yang bukan obyek pajak dan final berarti merupakan pendapatan yang harus dihitung kembali pada akhir tahun pajak untuk menentukan PPh terhutang yang sebenarnya. Pendapatan tersebut adalah merupakan pendapatan yang objek pajak dan bersifat tidak final.

5. Biaya diluar usaha dalam negeri

- a. Kerugian karena penjualan dan pengalihan harta yang menurut tujuan semula tidak dimaksudkan untuk dijual atau dialihkan yang dimiliki dan dipergunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.
- b. Kerugian karena selish kurs mata uang asing dapat disebabkan oleh fluktuasi yang terjadi sehari-hari atau oleh adanya kebijaksanaan pemerintah di bidang moneter.

6. Laba bersih setelah pendapatan atau biaya diluar usaha dalam negeri

Hal ini merupakan penjumlahan penghasilan netto dalam negeri seluruhnya:

Lab bersih usaha dalam negeri	xxx
Lab bersih di luar usaha dalam negeri	xxx +
Penghasilan netto dalam negeri	xxx

7. Penghasilan netto luar negeri

- a. Penghasilan yang harus dihitung kembali pada akhir tahun adalah termasuk penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak Badan yang berasal dari luar negeri.
- b. Penghasilan tersebut dihitung dalam setiap masing-masing dalam setiap jenis penghasilannya.

- c. Penghasilan yang harus digabung tersebut adalah penghasilan bersih sebelum dipotong pajak di luar negeri antara lain: laba dan atau pendapatan yang berasal dari kantor cabang, dividen, royalti, bunga, sewa, hadiah dan lain-lain.
- d. Sedangkan pajak yang telah dibayar dapat dijadikan sebagai kredit pajak jika telah memenuhi ketentuan Pasal 24 Undang-undang PPh dan Keputusan Menteri Keuangan No. 640/KMK.04/1994.

8. Penghasilan netto dalam negeri dan luar negeri

Penghasilan ini merupakan total penghasilan secara keseluruhan baik dari dalam maupun luar negeri. Jika tidak ada kompensasi maka penghasilan ini merupakan Penghasilan Kena Pajak.

Penghasilan netto dalam negeri	xxx
Penghasilan netto luar negeri	xxx +
Total Penghasilan neto seluruhnya	xxx

9. Kompensasi Rugi

Didasarkan atas pasal 6 ayat 2 Undang-undang PPh, bahwa kompensasi kerugian merupakan pengurang penghasilan netto (laba bersih sebelum pajak). Masa kompensasi maksimal 5 tahun berturut-turut, lewat 15 tahun maka kompensasi tersebut dianggap hangus.

10. Penghasilan Kena Pajak

Berdasarkan atas Pasal 16 Undang-Undang PPh, penghasilan Kena Pajak sebagai dasar penerapan tarif Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

Penghasilan yang merupakan Objek Pajak Dan
tidak final (Pasal 4 ayat 1 Undang-undang PPh) xxx

Biaya yang merupakan pengurang penghasilan bruto (Pasal 6 ayat 1 Undang-undang PPh)	(xxx)
Cadangan jika usahanya Bank, Leasing, Asuransi Dan pertambangan (Pasal 9 ayat 1 huruf c Undang-undang PPh)	(xxx)
Penghasilan Kena Pajak	xxx

11. Tarif Pasal 17 untuk menghitung PPh terhutang pada akhir tahun pajak atas penghasilan dalam negeri dan luar negeri.

Penghasilan Kena Pajak jika sudah diketahui maka langsung dihitung PPh terhutang pada akhir tahun pajak yang menerapkan tarif dalam Pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan, yang dilakukan secara progresif tax.

Penghitung PKP antara:

0 s.d Rp.50.000.000	= 10%
Rp. 50.000.000 s.d Rp.100.000.000	= 15%
Rp. 100.000.000 ke atas	= 30%

Contoh menghitung Penghasilan Kena Pajak

Penghasilan Kena Pajak Rp. 100.000.000

PPh terutang adalah sbb:

10%	x	Rp. 50.000.000	= Rp. 5.000.000
15%	x	Rp. 50.000.000	= <u>Rp. 7.500.000</u>
Total PPh			= Rp.12.500.000

12. Pengembalian atau Penambahan PPh atau Pengurangan PPh Luar Negeri

Hal ini terjadi akibat Pajak yang telah dibayar diluar negeri berkurang atau bertambah, dimana pada tahun pajak tersebut telah dibebankan sebagai pengurang PPh terhutang (PPh pasal 24) di Indonesia.

13. PPh terhutang selama setahun

Perhitung PPh terhutang ini merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh WP, seandainya ia tidak pernah membayar pajak sendiri melalui SPT masa PPh pasal 25 dan melalui pembayaran pajak yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain.

Perhitungan PPh terhutang dalam satu tahun pajak adalah sebagai berikut:

PPh terhutang seluruhnya dalam negeri	xxx
Ditambah pengembalian PPh dari luar negeri atau	
Dikurangi pembayaran PPh luar negeri	
(Menambah PPh Pasal 24)	xxx +/-
Total PPh terhutang selama setahun	xxx

14. Kredit Pajak

Berdasarkan pasal 28 Undang-undang pajak penghasilan, bagi Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap, pajak yang terhutang dikurangi dengan pajak tahun pajak yang bersangkutan.

Kredit pajak dalam pelaksanaannya digolongkan dalam 2 hal, yaitu:

- a. Kredit pajak yang berasal dari pajak penghasilan yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain atas penghasilan yang tidak bersifat final, dalam hal ini merupakan jenis PPh Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24.
 1. PPh pasal 22 merupakan pajak yang dipungut oleh badan pemungut PPh pasal 22 yang tidak bersifat final, badan pemungut PPh pasal 22 antara lain:
 - a. Bendaharawan Pemerintah & BUMN/D = 1,5% dari pembayaran, bersifat tidak final.
 - b. Industri atau eksportir dalam sektor dikarenakan PPh pasal 22 sebesar 1,5% dari pembelian dan tidak final.

- a. Perhutanan
 - b. Perkebunan
 - c. Pertanian
 - d. Perikanan
2. PPh Pasal 23 merupakan pajak yang dipotong atas penggunaan modal dan jasa yang bersifat tidak final.

a. Tarif PPh = $15\% \times$ Penghasilan Bruto

1. Bunga
2. Dividen

Untuk Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) maka tarifnya 10% atau lebih rendah dari PBB (Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda).

1. Royalti
2. Hadiah
3. Bunga simpanan koperasi bersifat final

b. Tarif PPh 23 = $15\% \times$ Penghasilan Neto
sewa selain Tanah & Bangunan

3. PPh Pasal 24 merupakan pajak yang telah dipotong oleh negara lain tempat wajib pajak memperoleh penghasilan.

b. Kredit pajak yang berasal dari angsuran sendiri.

PPh Pasal 25 (Angsuran Bulanan)

Besarnya angsuran pajak dalam tahun berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan adalah sebesar PPh yang terutang menurut SPT PPh tahun pajak yang lalu dikurangi PPh potong-pungut (Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24).

Fiskal Luar Negeri

- 1) Diatur dalam PP 17 tahun 1998 jo PP 42 tahun 2000 jis PP 41 tahun 2001. pembayarannya menggunakan TBPFLN (Tanda Bukti Pembayaran Fiskal Luar Negeri).
- 2) Jika keluar negeri naik pesawat udara Rp. 1.000.000.
- 3) Jika luar negeri naik kapal laut Rp. 500.000

Pajak Penghasilan Hak atas Tanah dan Bangunan: PP 48 tahun 1994, PP 27 tahun 1996, dan PP 79 tahun 1999. Untuk Wajib Pajak Badan adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk PT, CV, Fa, koperasi yang menjual usaha pokoknya tanah dan bangunan maka penghasilan tersebut dikenakan pada akhir tahun pajak (dihitung dalam laporan laba rugi fiskal).
- 2) Untuk PT, CV, Fa, Koperasi yang usaha pokoknya tidak menjual tanah dan bangunan maka penghasilan tersebut dikenakan pajak 5% dari nilai tertinggi antara NJOP dibandingkan dengan harga jual, tidak bersifat final.
- 3) Untuk yayasan yang usaha pokoknya adalah menjual tanah dan bangunan maka penghasilan tersebut dikenakan pajak 5% dari nilai tertinggi antara NJOP dibandingkan dengan harga jual, bersifat final.

STP Pokok saja (SPT Masa PPh pasal 25)

Jika kita terlambat setor atau tidak menyeter SPT Masa PPh Pasal 25 dalam setiap bulan maka kepadanya diterbitkan STP (Surat Tagihan Pajak) yang terdiri dari pokok pajak ditambah Sanksi 2% dan 50.000.

15. PPh Kurang Bayar (Pasal 29) atau Lebih Bayar (Pasal 28 A)

1. Jika PPh yang terhutang pada akhir tahun untuk satu tahun pajak ternyata lebih besar dari kredit pajak, maka kekurangan PPh-nya harus dilunasi selambat-lambatnya tanggal 25 bulan ketiga setelah tahun pajak berakhir.
2. Jika PPh yang terutang pada akhir tahun untuk suatu tahun pajak ternyata lebih kecil dari pada kredit pajak, maka terjadi kelebihan PPh.

16. Angsuran PPh 25 Tahun Pajak Berikutnya

PPh Pasal 25 merupakan pembayaran pajak mekanisme penyetoran dan pelaporan perpajakan dilakukan sendiri oleh wajib pajak tersebut.

Pada umumnya rumus besarnya angsuran pajak dalam tahun berjalan yang harus dibayar sendiri oleh WP adalah:

PPh terutang tahun lalu PPh potong pungut (pasal 22, 23, 24) dibagi 12 bulan atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.

Contoh:

PPh terhutang berdasarkan SPT tahun Pajak 2001	Rp.50.000.000
PPh yang dipotong atau dipungut (Pasal 22,23,24)	<u>Rp.26.000.000</u>
Sisa PPh terhutang yang harus dibayar sendiri	Rp.24.000.000
Angsuran PPh Pasal 25 untuk tahun Pajak 2002	Rp. 2.000.000

Jika terdapat kompensasi rugi tahun lalu

Penghasilan PT. Maju tahun pajak 2001 Rp. 120.000.000 sisa kerugian tahun sebelumnya yang masih dapat dikompensasikan Rp. 150.000.000 sisa kerugian yang belum dikompensasikan Rp. 30.000.000

Perhitungan PPh Pasal 25 tahun 2002 adalah:

Penghasilan yang dipakai dasar perhitungan angsuran

Penghasilan netto tahun pajak 2001 Rp. 120.000.000

Dikurangi sisa kompensasi Rp. 30.000.000

Penghasilan sebagai dasar perhitungan

Angsuran Rp. 90.000.000

PPh terutang tahun pajak 2001

10% x Rp. 50.000.000 = Rp. 5.000.000

15% x Rp. 40.000.000 = Rp. 6.000.000

Total = Rp.11.000.000

Asuransi tidak ada PPh potong-pungut maka besarnya angsuran PPh Pasal 25 tahun 2002 adalah

$1/12 \times \text{Rp. } 11.000.000 = \text{Rp. } 916.666,67$ (Dibulatkan Rp. 916.666)

Jika terdapat pendapatan diluar usaha yang tidak teratur

Penghasilan teratur PT. Jujurlah dari usaha dagang dalam tahun pajak 2001 adalah sebesar Rp. 50.000.000 dan penghasilan tidak teratur dari menjual meja dan kursi dan labanya sebesar Rp. 10.000.000 sehingga total penghasilan netto adalah Rp.60.000.000.

Perhitungan PPh pasal 25 tahun 2002 adalah:

Penghasilan yang dipakai dasar perhitungan pajak

Penghasilan netto teratur tahun pajak 2001 Rp.50.000.000

Penghasilan tidak teratur Rp. 10.000.000

PPh terutang tahun pajak 2001 Rp. 60.000.000

10% x Rp. 50.000.000 = Rp.5.000.000

15% x Rp. 10.000.000 = Rp.1.500.000

Total = Rp.6.500.000

Untuk menghitung PPh Pasal 25 maka penghasilan netto tidak teratur tidak dijadikan dasar perhitungan angsuran.

Perhitungan PPh pasal 25 tahun 2002 adalah:

Penghasilan yang dipakai dasar perhitungan angsuran

Penghasilan netto teratur tahun pajak 2001 Rp.50.000.000

PPh terhutang dasar angsuran tahun pajak 2001
 $10\% \times 50.000.000$ Rp. 5.000.000

Asumsi tidak ada PPh potong-pungut maka besarnya angsuran PPh pasal 25 tahun 2002 adalah:

$1/12 \times \text{Rp } 5.000.000 = \text{Rp. } 416.666,67$ dibulatkan (Rp. 416.666).

2.4 Tata Cara Pengisian dan Pelaporan SPT Tahunan PPh Badan

2.4.1 Pengisian SPT Tahunan PPh Badan

Formulir pelaporan SPT Tahunan PPh Badan untuk wajib pajak yang menggunakan mata uang rupiah adalah formulir 1771 yang terdiri dari:

- a. Induk SPT sebanyak 2 halaman
- b. Lampiran SPT sebanyak 6 lampiran, yaitu 1771-I sampai dengan 1771-VI.

2.4.2 Kode Dan Nama Formulir SPT

- a. SPT Induk 1771 (Lembar ke-1)
- b. SPT induk 1771 (Lembar ke-2)
- c. 1771-I (Penghitungan Penghasilan Netto Fiskal)
- d. 1771-II (Perincian HPP, Biaya Usaha Lainnya, dan Biaya Luar Usaha)
- e. 1771-III (Kredit Pajak Dalam Negeri)
- f. 1771-IV (PPh Final dan Penghasilan yang tidak termasuk Objek Pajak).

- g. 1771-V (daftar pemegang saham atau pemilik modal dan jumlah dividen yang dibagikan, daftar susunan pengurus komisaris).
- h. 1771-VI (Daftar pemegang saham atau pemilik modal pada perusahaan afiliasi dan daftar pinjaman dari atau kepada pemegang saham atau perusahaan afiliasi).

2.4.3 Tata Cara Pengisian SPT

1. Data penghasilan diambil dari laporan laba rugi tahun yang dilaporkan, neraca akhir tahun, kertas kerja rekonsiliasi fiskal, daftar kredit pajak, dan laporan SPT tahunan PPh Badan tahun lalu (bila ada).
2. Pengisian SPT dimulai dari lampiran-lampiran terlebih dahulu baru kemudian pengisian SPT induk.

2.4.4 Kelengkapan Pelaporan SPT Tahunan PPh Badan

SPT tahunan PPh Badan baru dinyatakan lengkap apabila telah dilampiri dengan:

1. Seluruh lampiran yang telah dibakukan (formulir 1771 s.d 1771-VI) harus diisi walaupun nihil.
2. Neraca dan Laporan Laba Rugi tahun pajak bersangkutan.
3. Perhitungan angsuran PPh pasal 25 tahun pajak berikutnya
4. SSP lembar ke-3 tahun pajak apabila SPT menunjukkan kurang bayar
5. Surat kuasa khusus dalam hal SPT ditanda tangani oleh bukan pengurus atau direksi.
6. Daftar aktiva tetap dan perhitungan penyusutan atau amortisasi.

2.4.5 Tata Cara Penyetoran Dan Pelaporan PPh Badan

Tabel 2.5

Penyetoran dan Pelaporan PPh Badan

Jenis SPT Badan	Penyetoran	Pelaporan
SPT masa (SSP PPh psl 25)	Tgl 10 setiap bulan	Tidak perlu
SPT tahunan (from 1771) + Lampiran	Tgl 25 Maret setiap tahun	Tgl 31 Maret setiap tahun
Penundaan	-	Tgl 30 Juni setiap tahun
Tempat	Bank Persepsi/Kantor Pos	Kantor pajak setempat



BAB TIGA

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

3.1 Sejarah Berdirinya PT. ABC

PT. ABC adalah badan usaha yang bergerak dalam bidang perdagangan motor yang beralamat di Jl. Merdeka Sigiring-giring No. 311 PT. ABC ini didirikan oleh Bapak Imran Natio serta beberapa saudaranya bersedia menanamkan modal pada PT. ABC. Awal mulanya pada tahun 2005 sebelum PT. ABC ini didirikan Bapak Imran Natio membuka sebuah bengkel kecil yang melayani servis sepeda motor dengan memperkerjakan beberapa karyawan. Kemudian seiring perkembangan teknologi yang semakin lama semakin canggih serta melihat peluang bahwa sepeda motor banyak dibutuhkan oleh masyarakat khususnya di Padang Sidempuan, Bapak Imran Natio mempunyai keinginan supaya bengkelnya tidak hanya melayani servis kendaraan bermotor saja, namun juga menjadi perusahaan dagang motor.

Dengan keahlian yang dimiliki oleh beberapa karyawannya akan sangat membantu dalam usaha jual beli motor ini. Karena melihat peluang tersebut Bapak Imran Natio menawarkan kepada dua saudaranya untuk bersama-sama menanamkan modal pada usaha dagang motor yang akan dirintisnya, akhirnya Bapak Imran Natio dan dua saudaranya yaitu Ferry Suwandi Nation dan Luciana sepakat untuk menanamkan modal pada usaha dagang motor dengan modal awal Rp. 25.000.000. Pada tahun 2006 bengkel Bapak Imran Nation diganti dengan nama PT. ABC yang bukan hanya melayani servis sepeda motor tetapi terkenal dengan perusahaan yang menjual berbagai jenis motor Suzuki. Seperti halnya perusahaan besar lainnya PT. ABC memulai bisnis ini dari skala yang kecil, namun seiring berjalannya waktu PT. ABC sudah menjadi perusahaan yang

cukup berkembang dan dikenal oleh masyarakat khususnya di Padang Sidempuan dengan rata-rata penghasilan sebelum pajak setiap tahun lebih dari Rp. 50.000.000.

3.2 Kebijakan Akuntansi Komersial yang Dianut oleh PT. ABC

Konsep Taat Asas

Konsep taat asas atau konsistensi dalam akuntansi sangat perlu. Perubahan prosedur pencatatan atau perhitungan dalam akuntansi mempengaruhi isi laporan keuangan. Apabila ternyata harus ada perubahan prosedur akuntansi, pengaruhnya harus dikemukakan dalam laporan. Misalnya, semula perusahaan menggunakan penilaian persediaan dengan menggunakan metode FIFO (*First in First Out*) kemudian pada periode akuntansi sekarang digunakan metode LIFO (*Last In First OUT*). Perubahan metode ini menghasilkan laporan yang tiak konsiten. Sifat konsep taat asas dalam akuntansi adalah fleksibel yaitu perubahan prosedur atau metode akuntansi yang diperkenankan, asalkan pengaruhnya dikemukakan dalam laporan. Namun, belum ada penjelasan dari pihak fiskus apakah konsep taat asas yang dipakai dalam akuntansi dapat sepenuhnya diterapkan dalam perpajakan.

1. Neraca PT. ABC

Neraca harus disusun secara sistematis sehingga dapat memberikan gambaran posisi keuangan perusahaan pada saat tertentu. Pos-pos neraca pada PT. ABC dapat digolongkan sebagai berikut.

1. Ativa:

- a. Aktiva lancar
- b. Aktiva tetap

2. Kewajiban

- a. Kewajiban lancar (utang jangka pendek)
- b. Kewajiban lain-lain

3. Modal

- a. Modal saham
- b. Laba yang ditahan

Dasar pengurutan pos-pos di atas berbeda sebagai berikut:

- (a) Golongan aktiva diurutkan berdasarkan likuiditas
- (b) Golongan kewajiban diurutkan berdasarkan tanggal jatuh tempo
- (c) Golongan modal diurutkan berdasarkan sifat kekekalan.

2. Aktiva Lancar PT. ABC

Aktiva atau harta lancar meliputi semua kekayaan yang dapat dicairkan menjadi uang tunai dalam waktu relatif singkat, yaitu satu tahun. Aktiva lancar pada PT. ABC meliputi: kas, piutang dagang, persediaan barang, dan biaya yang dibayar dimuka. Digolongkan ke dalam Kas adalah uang tunai dikasir, rekening koran, atau giro di bank. Tidak semua piutang dapat digolongkan kedalam aktiva lancar. Piutang yang umurnya lebih dari setahun dapat disisihkan dari piutang lancar. Penyisihannya dapat dilakukan dengan analisis piutang berupa pengukuran umur piutang, sedangkan untuk menghitung nilai persediaan barang dagang PT. ABC adalah dengan menggunakan metode FIFO (*Firs In Firs Out*).

3. Aktiva Tetap PT. ABC

Aktiva tetap adalah semua aktiva yang digunakan dalam beberapa tahun. Aktiva tetap yang dimiliki oleh PT. ABC adalah gedung, peralatan kantor, kendaraan, dan alat transpor lainnya. Nilai aktiva dicantumkan dalam neraca sesuai

dengan harga perolehannya. Akuntansi dan perpajakan tidak diperkenankan harga pasar dan harga pengganti. Aktiva tetap PT. ABC disusutkan setiap tahun dengan menggunakan metode garis lurus. Rekening aktiva yang dapat disusutkan selalu mempunyai rekening lawan yaitu rekening akumulasi penyusutan. Rekening ini akan mengurangi nilai perolehan aktiva. Nilai perolehan tetap dikurangi dengan akumulasi penyusutan sama dengan nilai buku.

4. Kewajiban Jangka Pendek PT ABC

Kewajiban lancar atau utang jangka pendek ialah utang yang jatuh temponya dalam waktu relatif dekat misalnya, dalam tahun bersangkutan atau dalam tahun berikutnya. Jenis-jenis utang jangka pendek yang terdapat pada PT. ABC ialah utang dagang, utang pajak, dan utang lain-lain. Utang jangka panjang yang diperkirakan akan dibayar dalam waktu dekat, misalnya beberapa bulan lagi, dapat diklasifikasikan sebagai utang jangka pendek.

5. Modal PT. ABC

Modal ialah harta yang ditanamkan oleh pemilik ke dalam suatu usaha. Bentuk modal bergantung pada jenis hukum usaha, misalnya modal Perseroan Terbatas terdiri dari saham. PT. ABC terdiri dari beberapa pemegang saham jadi modal yang dimiliki PT. ABC terpisah dari kekayaan pemiliknya.

6. Bentuk Neraca PT. ABC

Ada dua bentuk penyajian neraca yaitu bentuk huruf "T" atau skontro dan bentuk staffel (harta, utang dan modal disusun mulai dari atas sampai kebawah). Neraca yang disajikan oleh PT. ABC adalah berbentuk skontro yaitu neraca yang harta disajikan disebelah kiri, sedangkan utang dan modal disebelah kanan.

7. Perhitungan Laba-Rugi PT. ABC

Perhitungan rugi-laba, yang merupakan salah satu bagian laporan keuangan, dapat didefinisikan sebagai ikhtisar (daftar) penghasilan, biaya, dan rugi-laba untuk satu periode. Cara dan sistematika perhitungan rugi-laba menurut akuntansi komersial berbeda dari ketentuan fiskal. Ada dua bentuk susunan ikhtisar atau perhitungan rugi-laba yang disajikan dalam akuntansi komersial yaitu: Multiplestep dan singlestep.

Perhitungan Rugi-Laba PT. ABC Berbentuk Multiplestep

Perhitungan rugi-laba dengan bentuk multiplestep hanya menyajikan informasi keuangan yang pokok-pokok saja:

a. Penghasilan dari Penjualan PT. ABC

Penghasilan dari penjualan disebut penjualan bruto yang berasal dari usaha utama. Penjualan dikurangi dengan retur dan potongan harga sama dengan penjualan netto.

b. Harga Pokok Penjualan

Harga pokok penjualan ialah jumlah biaya pembuatan barang yang dijual dalam satu periode. Cara perhitungan harga pokok penjualan PT. ABC adalah sebagai berikut:

Persediaan sepeda motor awal tahun	Rp. xxx
Pembelian selama setahun	<u>Rp. xxx+</u>
Barang tersedia untuk dijual	Rp. xxx
Persediaan sepeda motor akhir periode	<u>Rp. xxx-</u>
Harga pokok penjualan setahun	Rp. Xxx

c. Laba Bruto Penjualan PT. ABC

Laba bruto penjualan ialah selisih antara penjualan netto dengan harga pokok penjualan.

d. Biaya Usaha PT. ABC

Biaya usaha PT. ABC terdiri dari: Biaya gaji karyawan, Biaya listrik, air dan telpon, Biaya kendaraan, Biaya administrasi, Biaya ATK, Biaya angkut, Biaya penyusutan, Biaya asuransi, Biaya iklan, Biaya perjalanan dinas dan Biaya lain-lain.

e. Penghasilan dan Biaya Lain-lain PT. ABC

Penghasilan lain-lain penghasilan yang diperoleh dari usaha selain dari usaha utama. Pendapatan yang diterima oleh PT. ABC berupa pendapatan jasa giro sedangkan biaya lain-lain adalah biaya diluar biaya produksi da biaya usaha.

f. Pajak Penghasilan PT. ABC

Pajak penghasilan PT. ABC adalah pajak terutang selama tahun pajak. Pajak Pertambahan Nilai serta pajak Bumi dan Bangunan merupakan biaya bagi perusahaan, tempatnya tidak dalam pajak penghasilan.

g. Laba Netto PT. ABC

Laba netto PT. ABC ialah laba setelah dikurang pajak penghasilan.

3.3 Visi dan Misi PT ABC

Sangatlah penting bagi sebuah perusahaan mempunyai visi dan misi perusahaan. Untuk mencapai kesuksesan maka pencapaian visi dan misi perusahaan membutuhkan strategi sebagai pelaksana agar setiap proses kerja dan manajemen perusahaan dapat mencerminkan visi dan misi perusahaan. PT. ABC dalam menjalankan kegiatan operasionalnya telah melakukan penyusunan perencanaan bisnis, dimana didalamnya telah ditetapkan visi, misi dan strategi perusahaan, setelah melalui kesepakatan bersama

didapatkan visi dan misi dari PT. ABC. antara visi, misi dan strategi haruslah saling seimbang dan menunjang satu sama lain.

Visi

Menjadi perusahaan distribusi variasi sepeda motor dengan menyediakan produk dengan harga yang kompetitif serta memberikan servis yang terbaik bagi konsumen.

Misi

Kami berkomitmen untuk menyediakan produk (berbasis variasi sepeda motor) bermerek dan berorientasi pasar serta inovatif dan berkualitas tinggi. Kami berusaha memberikan kepuasan dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

3.4 Struktur Organisasi PT. ABC

PT. ABC merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang penjualan motor, dimana dalam perusahaan tersebut terdapat organisasi yaitu sekumpulan orang-orang yang bekerja secara sistematis dan terkoordinasi untuk mencapai tujuan yang sama. Oleh karena itu dibutuhkan orang-orang yang dalam hal ini adalah tenaga kerja yang menempati bidang pekerjaan yang berbeda. Organisasi dalam suatu perusahaan perlu untuk menggerakkan orang-orang dan fasilitas yang ada sehingga maksud dan tujuan perusahaan akan tercapai serta untuk mengetahui apa yang harus dilakukan masing-masing bagian.

Untuk menggerakkan sumber daya seperti sumber daya manusia, sumber daya fisik dan non fisik, diperlukan suatu struktur organisasi yang jelas. Dengan adanya struktur tersebut, maka dapat dilihat sistem pertanggung jawaban, pendelegasian wewenang, dan arah pekerjaan.

Organisasi yang menjadi alat bagi manajemen dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan, membagi kekuasaan dan tanggung jawab serta memonitor pelaksanaan kegiatan. Organisasi merupakan struktur dan proses dari kelompok orang yang bekerja

sama dan membagi tugas serta menetapkan hubungan untuk mencapai tujuan. Organisasi merupakan struktur kewajiban dan tanggung jawab dalam perusahaan, maka antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya berbeda struktur organisasinya, hal ini karena struktur organisasi yang dirancang tersebut harus disesuaikan dengan keadaan yang ada dalam perusahaan.

Pembagian struktur perusahaan dipengaruhi oleh beberapa hal seperti yang dikemukakan oleh Heidjerman berikut ini:

1. Ukuran perusahaan.
2. Sikap dan kepribadian pemilik serta pegawainya.
3. Fungsi dominan yang mempengaruhi organisasi.
4. Adanya desentralisasi manajemen sehingga perlu wadah untuk pelaksanaannya.
5. Faktor-faktor lain seperti: saluran distribusi yang digunakan.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dilihat mengenai pelaksanaan kegiatan operasional sehari-hari dari struktur organisasi PT. ABC sebagai berikut ini:

Tugas dan tanggung jawab setiap divisi perusahaan PT. ABC yaitu :


1. Manajer
Mengatur jalannya perusahaan dan mengontrol setiap divisi perusahaan.
2. Asisten Manajer
Membantu manajer dalam melaksanakan tugasnya.
3. Divisi Pembelian
 - a. Mengatur dan mengurus segala hal yang berhubungan dengan pembelian barang ke supplier, seperti membuat nota pesanan barang dan mencatat transaksi pembelian.
 - b. Mengatur dan mencatat stock barang digudang pada setiap transaksi pembelian dari supplier dan pengambilan barang untuk toko.

4. Divisi Penjualan

- a. Mengatur dan mengurus segala hal yang berhubungan dengan penjualan barang kepada customer, membuat nota penjualan dan mencatat transaksi penjualan.
- b. Mengatur dan mengurus segala hal yang berhubungan servis sepeda motor pelanggan.

3.1.1 Struktur Organisasi Perusahaan

Struktur organisasi perusahaan dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 3.1 Struktur Organisasi Perusahaan

BAB EMPAT

PEMBAHASAN

4.1 Laporan Keuangan Fiskal PT. ABC

Laporan disusun untuk kepentingan perpajakan dengan mengindahkan semua pengaturan perpajakan maka laporan dinamakan laporan keuangan fiskal. Laporan keuangan komersial dapat juga diubah menjadi laporan keuangan fiskal dengan melakukan koreksi seperlunya atau penyesuaian dengan peraturan perpajakan. Perbedaan yang disebut perbedaan permanen dan sementara menyebabkan laporan komersial dan fiskal tidak sama. Rincian perbedaan tersebut diungkapkan dalam rekonsiliasi laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal.

PT. ABC berkeinginan untuk menyusun laporan keuangan fiskal maka hal-hal yang perlu tercakup dalam laporan keuangan fiskal terdiri dari:

- a. Neraca fiskal
- b. Perhitungan rugi-laba dan perubahan laba ditahan
- c. Penjelasan laporan keuangan fiskal
- d. Rekonsiliasi laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal
- e. Ikhtisar kewajiban pajak

Pasal 4 Undang-undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dikutip sebagai berikut:

Pengisian Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan oleh Wajib Pajak yang wajib melakukan pembukuan harus dilengkapi dengan laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan laporan rugi-laba serta keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak.

4.1.1 Neraca Fiskal PT ABC

Neraca fiskal PT. ABC ialah yang menggambarkan posisi keuangan yang terdiri dari harta, utang, dan modal pada tanggal penutupan buku yang disusun dari pembukuan PT. ABC sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan sesuai dengan Prinsip Akuntansi di Indonesia.

Adapun Pengolongan pos-pos neraca fiskal PT. ABC adalah sebagai berikut:

1. Harta
 - (1) Harta lancar
 - (2) Harta tetap
2. Utang
 - (1) Utang Lancar (jangka Pendek)
 - (2) Utang lain-lain
3. Modal
 - (1) Modal saham
 - (2) Laba yang ditahan

4.1.2 Perhitungan Laba-Rugi Fiskal PT. ABC

Perhitungan rugi-laba fiskal adalah laporan yang menggambarkan hasil usaha untuk pekerjaan bebas wajib pajak selama satu tahun pajak, yang disusun dari pembukuan wajib pajak sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan dan Prinsip Akuntansi Indonesia. Perhitungan rugi-laba fiskal PT. ABC ada enam yang perlu diperhatikan yaitu:

- a. Harus dipisah antara penghasilan dan biaya PT. ABC dalam usaha dengan penghasilan dan biaya diluar usaha PT. ABC.

- b. Harus memuat rincian unsur-unsur penghasilan dan biaya wajib pajak PT. ABC.
- c. Rincian penghasilan dilakukan menurut sifat atau jenis penghasilan. Rincian biaya dilakukan menurut sifat dan tujuan biaya.
- d. Disusun dalam bentuk urutan ke bawah (staffel).
- e. Laba bersih PT. ABC mencerminkan seluruh pos rugi dan laba satu tahun.
- f. Koreksi masa lalu yang tidak mempengaruhi perhitungan pajak tahun sebelumnya disajikan sebagai penyesuaian atas saldo ditahan sehingga tidak memerlukan perbaikan SPT yang lalu.

4.1.3 Pembukuan Dan Kewajiban Pembukuan Bagi Wajib Pajak Badan PT. ABC

Wajib Pajak Badan di Indonesia berkewajiban menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dalam Pasal 28 ayat (1) Tahun 2007.

Pembukuan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Badan PT. ABC sudah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Pembukuan atau pencatatan PT. ABC tersebut sudah diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
2. Pembukuan yang diselenggarakan oleh PT. ABC terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban atau utang, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian, sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang PT. ABC.

3. Pembukuan dan pencatatan yang diselenggarakan oleh PT. ABC sudah menggunakan satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam Bahasa Indonesia yang diizinkan oleh Menteri Keuangan.

4.1.4 Pembagian penghasilan Wajib Pajak Badan PT. ABC berdasarkan Pasal 4 Undang-undang No.36 Tahun 2008.

1. Penghasilan yang dikenakan PPh tidak Final (Pasal 4 ayat 1) PT. ABC adalah:
 Tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak PT. ABC adalah laba usaha serta semua pembayaran atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh.
2. Penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final (Pasal 4 ayat 2) PT. ABC adalah:
 Penghasilan yang dikenai PPh yang bersifat final PT. ABC berupa pendapatan jasa giro.

Tabel 4.1
PPh Final tahun 2008

Uraian	P. Bruto	Tarif	PPh Tht	Dasar Hukum
Pendapatan Jasa Giro	1.531.794	20 %	306.359	PP.131/2000
Total	1.531.794		306.359	

Jadi pendapatan jasa giro yang diterima selama tahun 2008 yang sudah dipotong atau dipungut pajaknya adalah

$$\text{Rp. } 1.531.794 - \text{Rp. } 306.359 = \text{Rp. } 1.225.435$$

4.1.5 Penghasilan Yang Merupakan Objek Pajak Badan PT. ABC Dan Tidak Bersifat Final

Objek pajak badan PT. ABC dalam negeri adalah penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang termasuk gaji atau imbalan dalam bentuk lainnya yang diterima oleh Wajib Pajak Badan PT. ABC baik dari dalam maupun dari luar negeri. Hal ini diatur dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang No.36 Tahun 2008 tentang penghasilan. Objek PPh bagi wajib pajak badan PT. ABC berdasarkan mengalirnya penghasilan yaitu: Penghasilan dari usaha atau kegiatan pokok atau penghasilan teratur wajib pajak badan PT. ABC yang berupa laba usaha PT. ABC.

4.1.6 Penghasilan Yang Merupakan Objek Pajak Badan PT. ABC Dan Bersifat Final

Penghasilan yang merupakan objek Pajak Badan PT. ABC dan bersifat final berdasarkan pasal 4 ayat (2) adalah pendapatan jasa giro PT. ABC karena penghasilan tersebut PPh-nya telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain sehingga tidak perlu dihitung kembali pada akhir tahun pajak untuk menghitung PPh terutang.

4.2 Rekonsiliasi Fiskal PT. ABC

Beberapa perbedaan pengakuan pendapatan dan biaya dalam penyusunan Laporan keuangan antara standar akuntansi keuangan dengan ketentuan perpajakan menghasilkan jumlah angka laba yang berbeda (Laba Komersial dengan Laba Fiskal). Suatu mekanisme untuk menyesuaikan laporan keuangan komersial perusahaan menjadi sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Inti dari rekonsiliasi koreksi fiskal PT. ABC yaitu:

- a. Koreksi Positif : Menambah Penghasilan Kena Pajak.

Catatan: Semua koreksi biaya PT. ABC termasuk koreksi positif.

- b. Koreksi Negatif : Mengurangi Penghasilan Kena Pajak.

Catatan : Semua koreksi pendapatan PT. ABC termasuk koreksi negatif.

4.2.1 Rekonsiliasi Yang Dilakukan Terhadap Pos-Pos Biaya & Pos-Pos Penghasilan Dalam Laporan Keuangan Fiskal PT. ABC.

1. Beda tetap

- a. Rekonsiliasi terhadap penghasilan yang dikenakan PPh final

PT. ABC memiliki penghasilan yang dikenakan PPh final yaitu pendapatan jasa giro, maka penghasilan tersebut harus direkonsiliasi (dikeluarkan dari jumlah penghasilan kotor) karena PPh-nya telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain atau dibayar sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan, sehingga kewajiban pembayarannya sudah selesai.

- b. Rekonsiliasi terhadap biaya lain-lain yang dikeluarkan PT. ABC bersama-sama untuk mendapatkan pendapatan yang dikenakan PPh final

2. Beda Waktu

Beda waktu merupakan perbedaan metode yang digunakan didalam akuntansi dan fiskal. Pada PT. ABC tidak terdapat perbedaan waktu dalam metode penyusutan dan penilaian persediaan karena sudah sesuai dengan metode yang ditentukan pajak. Laporan rugi atau laba rekonsiliasi fiskal dan perhitungan rugi atau laba setelah koreksi fiskal PT. ABC adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2
PT. ABC
REKONSILIASI FISKAL LAPORAN RUGI LABA
Untuk Satu Tahun Berahir, 31 Desember 2008

URAIAN	MENURUT AKUNTANSI	KOREKSI			MENURUT FISKAL
		BEDA TETAP	BEDA WAKTU	- / +	
Penjualan seluruhnya (Netto)	Rp 7.927.038.343				Rp 7.927.038.343
Jumlah Penjualan	Rp 7.927.038.343				Rp 7.927.038.343
Harga Pokok Penjualan					
Persediaan Awal	Rp 2.068.506.000				Rp 2.068.506.000
Pembelian	Rp 6.322.562.928				Rp 6.322.562.928
Barang tersedia untuk dijual	Rp 8.391.068.928				Rp 8.391.068.928
Persediaan Akhir	Rp 813.706.000				Rp 813.706.000
Total HPP	Rp 7.577.362.928				Rp 7.577.362.928
Laba Kotor	Rp 349.675.415				Rp 349.675.415
Biaya-biaya					
Beban Gaji Karyawan	Rp 98.285.000				Rp 98.285.000
Beban Listrik, Air dan Telepon	Rp 8.217.188				Rp 8.217.188
Beban Kendaraan	Rp 23.568.620				Rp 23.568.620
Beban Administrasi	Rp 3.696.000				Rp 3.696.000
Beban ATK	Rp 7.442.120				Rp 7.442.120
Beban Angkut	Rp 62.580.000				Rp 62.580.000
Beban Penyusutan	Rp 51.750.000				Rp 51.750.000
Beban Asuransi	Rp 625.000				Rp 625.000
Beban Iklan	Rp 12.935.000				Rp 12.935.000
Beban Perjalanan Dinas	Rp 11.962.806				Rp 11.962.806
Beban Lain-lain	Rp 15.119.524				Rp 15.119.524
Jumlah beban usaha	Rp 296.181.258				Rp 296.181.258
Laba Usaha	Rp 53.494.157				Rp 53.494.157
Pendapatan diluar usaha					
Pendapatan jasa giro	Rp 1.225.435	Rp 1.225.435		-	
Beban lain-lain diluar usaha	Rp (1.000.000)	Rp (1.000.000)		+	
Jumlah pendapatan dan beban lain-lain	Rp 225.435	Rp 225.435			
Laba bersih setelah pendapatan/ biaya diluar usaha	Rp 53.719.592	Rp 225.435			Rp 53.494.157
Beban Pajak	Rp 5.524.124				
Laba Bersih Setelah Pajak	Rp 48.195.468				

Tabel 4.3

Perhitungan Rugi atau Laba Setelah Koreksi Fiskal Menurut Pajak

No	Keterangan	Jumlah	Dasar Hukum
1	Penjualan	Rp 7,927,038,343	Pasal 4 (1) UU PPh
2	Harga Pokok Penjualan	<u>Rp (7,577,362,928)</u>	Pasal 10 (6) UU PPh
	Lab Kotor	Rp 349,675,415	
3	Biaya usaha yang <i>deductable</i>	<u>Rp (296,181,258)</u>	Pasal 6 (1) UU PPh
	Lab bersih usaha	Rp 53,494,157	
4	Pendapatan di luar usaha	Rp -	Pasal 4 (1) UU PPh
5	Biaya diluar usaha	<u>Rp -</u>	Pasal 6 (1) UU PPh
6	lab bersih setelah pendapatan/biaya di luar usaha dalam negeri	Rp 53,494,157	
7	Pendapatan neto luar negeri	<u>Rp -</u>	Pasal 24 UU PPh
8	Penghasilan netto DN dan LN	Rp 53,494,157	
9	Kompensasi Rugi	<u>Rp -</u>	Pasal 6 (2) UU PPh
10	Penghasilan Kena Pajak	Rp 53,494,157	Pasal 16 UU PPh
11	PPH terhutang (DN+LN)	Rp 5.524.124	Pasal 17 UU PPh
12	Pengembalian atau penambahan PPh luar negeri	<u>Rp -</u>	
13	PPH terutang selama setahun	Rp 5.524.124	
14	Kredit pajak	<u>Rp (4,737,738)</u>	Pasal 28 UU PPh
15	PPH Kurang Bayar	Rp 786,386	
16	Angsuran PPh Pasal 25 tahun pajakyang akan datang	Rp 238,982	

4.2.2 Penjelasan atas Pos-pos Laporan Rugi Laba PT. ABC setelah Koreksi

Fiskal dijabarkan sebagai berikut:

1. Penjualan

PT. ABC menjual berbagai macam merk sepeda motor yang terdiri dari Suzuki Satria F150, Suzuki EN 125, Spin CW UY125SC, Skywave 125 NR2 serta Spare Part dan lain-lain, sehingga diperoleh penjualan bersih setelah dikurangi pengembalian barang, potongan tunai, dan rabat selama tahun 2008 sebanyak Rp. 7.927.038.343. (Tabel 4.2)

2. Perhitungan Harga Pokok Penjualan pada PT. ABC

Seperti kita ketahui perdagangan adalah setiap kegiatan usaha membeli dan menjual, termasuk kegiatan tukar menukar barang tanpa mengubah bentuk dan sifatnya (Pasal 1 Angka 12 UU PPN dan PPN BM). Sebab itulah pada perusahaan ABC ini melakukan perhitungan persediaan awal tahun terlebih dahulu, sehingga dapat diperoleh HPP penjualan setahun. Perhitungan HPP pada PT ABC dimulai dengan perhitungan persediaan dan pemakaian. Untuk menghitung penilaian persediaan barang dagangan, perusahaan menggunakan metode FIFO (*first in first out*) dan telah sesuai dengan aturan perpajakan. Sebagaimana metode yang diperkenankan oleh pajak yaitu 2 (dua) metode penilaian persediaan, yakni metode rata-rata (*Average method*) dan metode MPKP (*Fifo method*) Persediaan barang dagangan meliputi persediaan sepeda Motor Honda yang terdiri dari berbagai tipe seperti: Suzuki satria F150, Suzuki EN 125, Spin CW UY125SC, Skywave 125 NR2 serta Spare Part dan lain-lain. Sedangkan jumlah yang pembelian yang ada di PT. ABC adalah nilai pembelian setelah dikurangi dengan pengembalian barang, potongan tunai, rabat dalam tahun pajak yang bersangkutan.

Sehingga diperoleh HPP untuk PT. ABC sebagai berikut:

Persediaan awal	Rp. 2.068.506.000
Pembelian netto	<u>Rp. 6.322.562.928</u>
Barang tersedia untuk dijual	Rp. 8.391.068.928
Persediaan akhir	<u>Rp. 813.706.000</u>
HPP	<u>Rp. 7.577.362.928</u>

3. Biaya-biaya yang dikeluarkan PT. ABC

Biaya-biaya yang diperkenankan sebagai pengurang penghasilan bruto (*Deductible Expenses*) PT. ABC. Dalam menghitung penghasilan kena pajak, Wajib Pajak Badan PT. ABC diperkenankan untuk melakukan pengurangan terhadap penghasilan bruto dengan biaya-biaya perolehannya. Biaya-biaya yang dikeluarkan PT. ABC yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto PT. ABC dibagi menjadi dua golongan yaitu:

1. Pengeluaran yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari satu tahun yang merupakan biaya pada tahun yang bersangkutan, yaitu beban gaji karyawan, beban listrik, air dan telepon, beban kendaraan, beban administrasi, beban ATK, beban angkut beban asuransi, beban iklan, beban perjalanan dinas, beban lain-lain kecuali pajak penghasilan.
2. Pengeluaran yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun yaitu pembelian aktiva tetap yang pembebanannya dilakukan melalui penyusutan (beban penyusutan).

Biaya yang dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto yang terkait dengan pengusaha Wajib Pajak Badan didasarkan atas pasal 6 ayat 1 Undang-undang PPh yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Pada PT. ABC biaya yang dikeluarkan adalah biaya yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari satu tahun dan lebih dari satu tahun. Biaya ini dibebankan pada tahun pajak yang bersangkutan.

1. Biaya gaji

PT. ABC mempunyai 9 pegawai yang terdiri dari 1 pegawai tetap dan 8 pegawai tidak tetap. Sehingga biaya gaji yang dikeluarkan oleh PT. ABC selama tahun 2008 sebanyak Rp. 98.285.000. sebagaimana yang dirinci dibawah ini.

Tabel 4.4
Daftar Gaji Karyawan PT ABC

No	Keterangan	Status	Penghasilan Bruto
1	Rosni Wijaya	K/3	Rp 15.685.000
2	Tati	TK/0	Rp 9.100.000
3	Ujang	TK/0	Rp 7.200.000
4	Ferry Suwandi	TK/0	Rp 13.000.000
5	Meri	TK/0	Rp 10.400.000
6	Donal	TK/0	Rp 9.100.000
7	Wedianto	TK/0	Rp 11.050.000
8	Orton	K/0	Rp 10.400.000
9	Budianto	K/0	Rp 12.350.000
Total			Rp 98.285.000

4. Beban air, listrik dan telepon

Beban air, listrik dan telepon adalah biaya yang berkenaan dengan pemakaian air, listrik dan telepon yang dikeluarkan oleh PT. ABC selama tahun 2008 sebanyak Rp. 8.217.188. (Tabel 4.2)

5. Beban kendaraan

Beban kendaraan yang dibayarkan oleh PT. ABC pada tahun 2008 adalah biaya pemeliharaan dan perbaikan rutin kendaraan yang dimiliki dan dipergunakan oleh perusahaan sebanyak Rp. 23.568.620. (Tabel 4.2)

6. Beban Administrasi

Terkait dengan pengusaha Wajib Pajak Badan didasarkan atas pasal 6 ayat 1 Undang-undang PPh. Administrasi juga termasuk biaya yang dapat di jadikan pengurang penghasilan bruto. Selama tahun 2008 PT. ABC mengeluarkan biaya administrasi sebanyak Rp. 3.696.000. (Tabel 4.2).

7. Beban Alat Tulis Kantor

Beban alat tulis kantor yang dikeluarkan oleh PT. ABC selama tahun 2008 sebanyak Rp. 7.442.120. (Tabel 4.2)

8. Beban Angkut

Beban angkut yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan yang dikeluarkan oleh PT. ABC adalah Rp. 62.580.000. (Tabel 4.2)

9. Biaya Penyusutan

Berdasarkan pasal 6 ayat 1 huruf b Undang-undang Pajak Penghasilan metode penyusutan yang diperbolehkan menurut ketentuan perpajakan adalah:

1. Metode garis lurus (*straight-line method*)
2. Metode saldo menurun (*declining balance method*)

Dalam perhitungan penyusutan aktiva tetap yang dimiliki oleh perusahaan. PT. ABC memakai metode garis lurus (straight-line method). Baik untuk penyusutan peralatan kantor, peralatan servis maupun kendaraan dan bangunan. Umur aktiva untuk kendaraan, peralatan servis dan peralatan kantor adalah 4 tahun, sedangkan untuk penyusutan bangunan umur aktivanya adalah 20 tahun. Karena perusahaan menggunakan penyusutan garis lurus yang sesuai dengan aturan perpajakan jadi tidak diperlukan koreksi fiskal. (Tabel 4.5)

Penyusutan Aktiva Tetap PT. ABC

Undang-undang No. 7 Tahun 1983 jo No. 10 Tahun 1994 jo Undang-undang No. 17 Tahun 2000 Pasal 9 ayat (2) menetapkan bahwa: Pengeluaran untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari (satu) tahun tidak dibolehkan untuk dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi.

Penggolongan Kelompok Harta Berwujud PT. ABC

Kelompok Bukan Bangunan

Golongan 1: Meja tulis, Kursi, Lemari Panjang, TV 14" dan VCD, peralatan atau kunci-kunci, Sepeda Motor Suzuki Smash 2 buah dan Mobil Mitsubishi TS 120.

Kelompok Bangunan

Permanen: Bangunan beton atau secara umum terbuat dari beton atau besi.

TABEL 4.5
PT. ABC
DAFTAR PENYUSUTAN FISKAL AKTIVA TETAP PT. ABC
TAHUN PAJAK 2008

No	Jenis Aktiva	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan	Masa Aktiva			Nilai Sisa Buku Fiskal Awal Tahun	Metode Penyusutan/Amortisasi		Tarif Penyusutan	Penyusutan Fiskal Tahun 2008
				Masa Manfaat	Yang Dipakai	Sisa Masa Manfaat		Komersial	Fiskal		
HARTA BERWUJUD											
Kelompok 1:											
1	Meja Tulis	01-Jan-06	Rp 1.500.000	4	2	2	Rp 750.000	GL	GL	25%	Rp 375.000
2	Kursi	01-Jan-06	Rp 500.000	4	2	2	Rp 250.000	GL	GL	25%	Rp 125.000
3	Lemari Pajang	01-Jan-06	Rp 2.000.000	4	2	2	Rp 1.000.000	GL	GL	25%	Rp 500.000
4	TV 14" daan VCD	01-Jan-06	Rp 2.000.000	4	2	2	Rp 1.000.000	GL	GL	25%	Rp 500.000
5	Peralatan kerja/Kunci-kunci	01-Jan-06	Rp 1.000.000	4	2	2	Rp 500.000	GL	GL	25%	Rp 250.000
6	Sepeda Motor Suzuki Smash	01-Jan-06	Rp 10.000.000	4	2	2	Rp 5.000.000	GL	GL	25%	Rp 2.500.000
7	Sepeda Motor Suzuki Smash	01-Jan-06	Rp 10.000.000	4	2	2	Rp 5.000.000	GL	GL	25%	Rp 2.500.000
8	Mobil Mitsubishi TS 120	01-Jan-06	Rp 40.000.000	4	2	2	Rp 20.000.000	GL	GL	25%	Rp 10.000.000
Kelompok 2:											
Kelompok 3:											
Kelompok 4:											
KELOMPOK BANGUNAN											
1	Permanen	01-Jan-06	Rp 700.000.000	20	2	18	Rp 630.000.000	GL	GL	5%	Rp 35.000.000
Tidak Permanen											
JUMLAH PENYUSUTAN FISKAL										Rp	51.750.000
JUMLAH PENYUSUTAN KOMERSIAL										Rp	51.750.000



Dengan adanya rekapitulasi penyusutan aktiva tetap pada perusahaan maka dapat dilihat metode penyusutan dan biaya penyusutan yang dikeluarkan oleh PT. ABC selama tahun 2008.

10. Biaya Asuransi

Biaya asuransi yang dimaksud disini adalah biaya asuransi yang dibayar oleh perusahaan bukan biaya asuransi yang dibayar orang pribadi atau karyawan sesuai pasal 9 ayat 1 huruf d Undang-undang PPh . Biaya asuransi yang dibayar oleh PT. ABC pada tahun 2008 adalah biaya asuransi pengangkutan, asuransi kebakaran sebanyak Rp. 625.000. (Tabel 4.2)

11. Biaya Iklan

Biaya iklan yang dibayarkan oleh perusahaan adalah biaya untuk memperkenalkan atau mempromosi perusahaan kepada semua masyarakat sehingga dapat meningkatkan semua kegiatan perusahaan. Biaya iklan yang dikeluarkan oleh PT. ABC pada tahun 2008 sebanyak Rp. 12.935.000. (Tabel 4.2)

12. Biaya perjalanan dinas

Biaya perjalanan dinas yang dikeluarkan oleh PT ABC pada tahun 2008 meliputi tiket pesawat, taksi, akomodasi dan sebagainya semata-mata untuk kegiatan usaha sebanyak Rp. 11.962.806. (Tabel 4.2)

13. Beban lain-lain

Beban lain-lain yang dikeluarkan perusahaan adalah biaya-biaya yang tak terduga seperti biaya sumbangan dan biaya lainnya yang berhubungan dengan usaha dagang PT. ABC yaitu sebanyak Rp.15.119.524. (Tabel 4.2)

4. Pendapatan dari luar usaha dalam negeri

Pendapatan dari luar usaha yang diterima oleh PT. ABC selama tahun 2008 adalah pendapatan dari jasa giro sebanyak Rp. 1.225.436. Dalam perhitungan laba rugi PT. ABC menurut perusahaan, pendapatan jasa giro yang digunakan sebagai penambah namun menurut pajak pendapatan jasa giro merupakan PPh yang bersifat final sehingga harus di dikoreksi negatif. (Tabel 4.2)

5. Biaya diluar usaha dalam negeri

Biaya diluar usaha dalam negeri disebabkan karena untuk mendapatkan pendapatan jasa giro dibebankan sebagai biaya lain-lain sebanyak Rp.1.000.000. Namun menurut pajak biaya ini adalah biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan pendapatan yang bersifat final sehingga biaya ini harus dikoreksi positif. (Tabel 4.2)

6. Laba bersih setelah pendapatan atau biaya di luar usaha dalam negeri

Hal ini merupakan penjumlahan penghasilan netto dalam negeri PT. ABC seluruhnya.

Laba bersih usaha dalam negeri	Rp. 53.494.157
Laba bersih di luar usaha dalam negeri	Rp. _____ -
Penghasilan netto dalam negeri	Rp. 53.494.157

7. Penghasilan netto luar negeri

PT. ABC tidak memiliki usaha diluar negeri sehingga tidak ada penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak Badan yang berasal dari luar negeri.

8. Penghasilan netto dalam negeri dan luar negeri

Penghasilan ini merupakan total penghasilan secara keseluruhan baik dari dalam maupun luar negeri yang diterima oleh PT. ABC selama tahun 2008. Penghasilan yang diterima oleh PT. ABC adalah merupakan Penghasilan Kena Pajak karena tidak ada kompensasi.

Penghasilan netto dalam negeri	Rp. 53.494.157
Penghasilan netto luar negeri	Rp. _____ +
Total penghasilan netto seluruhnya	Rp. 53.494.157

9. Kompensasi rugi

PT. ABC tidak mengeluarkan kompensasi kerugian jadi tidak mengurangi penghasilan netto (laba bersih sebelum pajak) yang didasarkan atas pasal 6 ayat 2 Undang-undang Pajak penghasilan.

10. Penghasilan Kena Pajak

Penghasilan Kena Pajak PT. ABC berdasarkan atas pasal 16 Undang-undang Pajak Penghasilan sebagai penerapan tarif pajak Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

Penghasilan yang merupakan objek pajak dan tidak final

(Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Pajak Penghasilan) Rp.349.678.415

Biaya yang merupakan pengurang penghasilan bruto

(Pasal 6 ayat 1 Undang-undang Pajak Pemghasilan) Rp.296.181.258-

Penghasilan Kena Pajak **Rp. 53.494.157**

11. Tarif pasal 17 untuk menghitung PPh terutang pada akhir tahun pajak atau penghasilan dalam negeri dan luar negeri.

Setelah dihitung Penghasilan Kena Pajak PT. ABC maka langsung dihitung PPh terutang pada akhir tahun pajak dengan menerapkan tarif dalam pasal 17 Undang-undang PPh yang dilakukan secara progresif tax . Wajib pajak badan PT. ABC dikenakan pajak penghasilan dengan tarif sebagai berikut:

Tabel 4.6
Tarif PPh Badan PT. ABC

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp. 50.000.000	10 %
Diatas Rp. 50.000.000 s/d Rp.100.000.000	15 %
Diatas Rp. 100.000.000	30 %

12. Pengambilan atau penambahan dan pengurangan PPh dari luar negeri (PPh pasal 24).

Karena PT. ABC tidak mempunyai usaha diluar negeri maka tidak ada pengambilan atau penambahan dan pengurangan PPh dari luar negeri.

13. Perhitungan PPh Terutang Selama Tahun 2008

Cara menghitung PPh terutang PT. ABC

$\text{PPh terutang} = \text{Penghasilan kena pajak} \times \text{Tarif PPh pasal 17}$

Sedangkan untuk menghitung penghasilan kena pajak PT. ABC adalah

$\text{PKP} = \text{Penghasilan bruto} - \text{Biaya yang dengan diperkenankan UU PPh}$

Menurut perhitungan fiskal Penghasilan Kena Pajak PT. ABC sebanyak:

Rp. 53.494.157,-

PPh terutang tahun 2008: $10\% \times \text{Rp. } 50.000.000 = \text{Rp. } 5.000.000$

$15\% \times \text{Rp. } 3.494.157 = \underline{\text{Rp. } 524.124}$

Rp. 5.524.124

14. Kredit Pajak Tahun dan PPh yang Dibayar Sendiri oleh PT. ABC

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 dan 23 PT. ABC adalah pajak yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain yang dapat diperhitungkan terhadap PPh terutang akhir tahun.

1. Klasifikasi PPh Pasal 22

Berdasarkan KMK No.450/KMK.04/1997, KMK No.549/KMK.04/1997 Kep PJP No. 42/PJ/1997 dan SE 16/PJ 43/1998 Penerapan PPh Pasal 22 tergantung badan pemungut Pasal 22.

Badan pemungut PPh Pasal 22 PT. ABC adalah Badan Usaha Milik Daerah yaitu Dinas pertanian, Perkebunan dan Perternakan Daerah Kabupaten Tapsel karena PT. ABC melakukan penjualan barang ke pemungut maka, dikenakan tarif efektif sebesar 1,5% dari pembelian. Jadi jumlah pajak penghasilan pasal 22 yang dipotong atau dipungut adalah:

$1.5\% \times \text{Rp. } 15.090.933 = \text{Rp. } 226.364$

2. Klasifikasi PPh Pasal 23

PPh Pasal 23 adalah imbalan sehubungan dengan jasa perantara yang dipotong atau dipungut oleh PT Sunindo Varia Motor Gemilang dengan tarif pajak sebesar 4,5 % sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 1 huruf c angka 2 Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan.

Kredit Pajak dalam negeri PPh 23 yang dipungut atau dipotong dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.7
Daftar PPh Pasal 23 PT. ABC

No	Tanggal	Pemungut	Jumlah
1	31/01/08	PT Sunindo Varia Motor Gemilang	171,218
2	31/03/08	PT Sunindo Varia Motor Gemilang	147,787
3	31/03/08	PT Sunindo Varia Motor Gemilang	307,609
4	31/03/08	PT Sunindo Varia Motor Gemilang	163,208
5	30/06/08	PT Sunindo Varia Motor Gemilang	153,800
6	30/06/08	PT Sunindo Varia Motor Gemilang	159,126
7	31/07/08	PT Sunindo Varia Motor Gemilang	193,912
8	31/08/08	PT Sunindo Varia Motor Gemilang	21,546
9	30/09/08	PT Sunindo Varia Motor Gemilang	417,611
10	31/10/08	PT Sunindo Varia Motor Gemilang	246,838
11	31/10/08	PT Sunindo Varia Motor Gemilang	1,539
12	30/11/08	PT Sunindo Varia Motor Gemilang	196,832
13	31/12/08	PT Sunindo Varia Motor Gemilang	248,948
		Total	2,429,974

3. Angsuran PPh pasal 25

Angsuran PPh Pasal 25 yang dibayar sendiri oleh PT. ABC setiap bulan dalam tahun berjalan berdasarkan SPT Tahunan PPh tahun lalu adalah sebagai berikut:

Tabel 4.8

Daftar PPh Pasal 25 PT ABC

No	Bulan	PPh Pasal 25
1	Januari	161,860
2	Februari	161,860
3	Maret	175,768
4	April	175,768
5	Mei	175,768
6	Juni	175,768
7	Juli	175,768
8	Agustus	175,768
9	September	175,768
10	Oktober	175,768
11	Nopember	175,768
12	Desember	175,768
	Total	2,081,400

15. PPh Kurang Bayar (Pasal 29) PT. ABC

Jadi PPh kurang bayar (Pasal 29) PT. ABC

PPh terutang tahun 2008 Rp. 5.524.124

a. Dipotong atau dipungut pihak lain

PPh pasal 22 Rp. 226.364

PPh pasal 23 Rp. 2.429.974

b. Dibayar sendiri:

Angsuran PPh 25 Rp. 2.081.400+

Rp. 4.737.738 -

PPh Kurang Bayar Tahun 2008 Rp. 786.386

16. Angsuran PPh Pasal 25 PT. ABC

Angsuran PPh pasal 25 merupakan pembayaran pajak untuk tahun pajak berikutnya, yang nantinya diperhitungkan sebagai pengurang PPh terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. PPh pasal 25 ini dicatat dalam akun “pajak dibayar dimuka”.

1. Angsuran PPh Pasal 25 :

$1/12 \times (\text{PPh Kurang Bayar} + \text{Angsuran PPh 25})$ SPT tahun Lalu
Pembayaran angsuran PPh pasal 25 dilakukan setiap bulan paling lambat tanggal 10 menggunakan formulir Surat Setoran Pajak (SSP).

2. Perhitungan Angsuran PPh Pasal 25

Diketahui PPh kurang bayar menurut SPT tahunan badan tahun 2008 sebesar Rp.789.386,- & jumlah angsuran PPh pasal 25 yang dibayar sebesar Rp.2.081.400,- maka angsuran PPh pasal 25 untuk tahun 2009 adalah sebesar:

$$1/12 \times (786.386 + 2.081.400) = \text{Rp. } 238.982,- \text{ per bulan.}$$

4.3 Pelaporan Pajak Penghasilan badan PT. ABC

Berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan di Indonesia tentang Pelaporan Pajak Penghasilan Badan yang dilakukan PT. ABC sudah sesuai dengan aturan perpajakan di Indonesia.

BAB LIMA

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari penjelasan yang telah diutarakan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan yang berhubungan dengan Tugas Akhir mengenai Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan) pada PT. ABC antara lain sebagai berikut:

1. PT. ABC merupakan suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha jual beli motor.
2. Pajak Penghasilan Badan adalah pajak yang dikenakan terhadap penghasilan badan, dimana badan tersebut terdapat sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas.
3. Subjek pajak PT. ABC adalah badan yang didirikan di Indonesia. Sedangkan objek pajak PT. ABC adalah pendapatan PT. ABC selama satu tahun yang terdiri dari laba usaha baik laba dari pendapatan PT. ABC sendiri maupun laba usaha dari pendapatan luar usaha PT. ABC yang berkedudukan di Indonesia.
4. Sistem pemungutan pajak pada PT. ABC adalah pengenaan pajak berdasarkan pada objek (penghasilan yang nyata) sehingga pemungutan pajak PT. ABC baru dapat dilakukan pada akhir tahun setelah penghasilan sesungguhnya diketahui.
5. Laporan pajak atau fiskal didasarkan pada Laporan Keuangan Komersial PT. ABC yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Akan tetapi karena adanya perbedaan pengakuan atas penghasilan dan biaya antara fiskal dan komersial maka dilakukan koreksi fiskal.

6. Koreksi yang dilakukan dalam Laporan Keuangan Komersial PT. ABC adalah koreksi terhadap Penghasilan yang bersifat final yaitu PPh yang telah dipotong dan dipungut oleh pihak lain serta koreksi biaya lain-lain yang dikeluarkan PT. ABC untuk mendapatkan pendapatan yang dikenakan PPh final.
7. Pelaporan Pajak Penghasilan Badan PT. ABC sudah sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

5.2 Saran-saran

Saran-saran yang relevan yang dapat diungkapkan dan berhubungan dengan penulisan tugas akhir ini adalah:

Dengan adanya Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan) yang penulis lakukan pada PT. ABC dapat membantu dan mempermudah PT. ABC dalam melaksanakan prosedur Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan sesuai dengan Undang-undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia. Mulai tahun 2009 terjadi perubahan tarif Pajak Penghasilan Badan. Untuk itu penulis mengharapkan PT. ABC melaksanakan Perhitungan Pajak Penghasilan Badan terbaru.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Setiawan, Ak, *Cara Mudah Menghitung PPh Badan dengan Undang-Undang Pajak Terbaru*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2003
- Mulyo Agung, *Perpajakan Indonesia Seri PPN, PPnBM, dan PPh Badan Teori dan Aplikasi*, Edisi 2, Penerbit Mitra Wacana Media, Jakarta, 2009
- Meilani S. Yolina, *Dasar-Dasar Akuntansi Perpajakan*, Edisi 1, Penerbit Tabora Media, Yogyakarta, 2009
- Prof. Dr. Mardiasmo, MBA., Ak, *Perpajakan*, Edisi Revisi, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2006.
- Sukrisno Agoes dan Estralita Trisnawati, *Akuntansi Perpajakan*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2007.



Lampiran I

PT. ABC
N E R A C A
 Per 31 Desember 2008

(Dalam Rupiah)

A K T I V A		KEWAJIBAN DAN EKUITAS	
- Kas	74.812.583	Kewajiban	
- Bank	84.547.923	- Hutang Usaha	1.518.733.537
- Piutang Dagang	7.643.668	- Hutang Pajak	786.386
- Persediaan Barang Dagang	813.706.000	- Hutang Lain-Lain	200.000
- Uang Muka PPN	40.727.171		
Jumlah Aktiva Lancar	1.021.437.345	Jumlah Kewajiban	1.519.719.923
 		E k u i t a s	
- Bangunan	700.000.000	- Modal	25.000.000
- Kendaraan	60.000.000	- Saldo Laba	88.466.972
- Inventaris Kantor	7.000.000		
- Akumulasi Penyusutan	(155.250.000)	Jumlah Ekuitas	113.466.972
Jumlah Aktiva Tetap	611.750.000		
TOTAL AKTIVA	1.633.187.345	TOTAL KEW. DAN EKUITAS	1.633.186.895

Padang Sidempuan, 29 Januari 2009

Rosni Wijaya

PT. ABC
LAPORAN LABA RUGI
Untuk Satu Tahun, Berakhir 31 Desember 2008

Uraian	Jumlah	
Penjualan seluruhnya (Netto)		Rp 7.927.038.343
Penjualan netto		Rp 7.927.038.343
Harga Pokok Penjualan		
Persediaan Awal		Rp 2.068.506.000
Pembelian		Rp 6.322.562.928
Barang tersedia untuk dijual		Rp 8.391.068.928
Persediaan Akhir		Rp 813.706.000
Total HPP		Rp 7.577.362.928
Laba Kotor		Rp 349.675.415
Biaya-biaya		
Beban Gaji Karyawan	Rp 98.285.000	
Beban Listrik,Air dan Telepon	Rp 8.217.188	
Beban Kendaraan	Rp 23.568.620	
Beban Administrasi	Rp 3.696.000	
Beban ATK	Rp 7.442.120	
Beban Angkut	Rp 62.580.000	
Beban Penyusutan	Rp 51.750.000	
Beban Asuransi	Rp 625.000	
Beban Iklan	Rp 12.935.000	
Beban Perjalanan Dinas	Rp 11.962.806	
Beban Lain-lain	Rp 15.119.524	
Jumlah beban usaha		Rp (296.181.258)
Laba Usaha		Rp 53.494.157
Pendapatan diluar usaha		
Pendapatan jasa giro	Rp 1.225.435	
Beban lain-lain diluar usaha	Rp (1.000.000)	
Jumlah pendapatan dan beban lain-lain		Rp 225.435
Laba Sebelum Pajak		Rp 53.719.592
Beban Pajak		Rp 5.524.124
Laba Bersih Setelah Pajak		Rp 48.195.468


PT. ABC
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2008

(Dalam Rupiah)

	2008
Modal Disetor Awal Tahun	25.000.000
Saldo Laba Ditahan Awal Tahun	40.271.504
Penambahan:	
▪ Laba Bersih Setelah Pajak	48.195.468
Jumlah Penambahan	88.466.972
Pengurangan:	
▪ Jumlah Pengurang	-
Saldo Laba Ditahan Akhir Tahun	88.466.972
JUMLAH EKUITAS	113.466.972

Padang Sidempuan, 29 Januari 2009

Rosni Wijaya



FORMULIR

1771

DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAKSPT TAHUNAN PEMBETULAN
PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADANPERHATIAN • SEBELUM MENGGISI BACA DAHULU BUKU PETUNJUK PENGISIAN
• ISI DENGAN HURUF CETAK/DIKETIK DENGAN TINTA HITAM
• BERI TANDA "X" PADA (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI

TAHUN PAJAK

2008

IDENTITAS	N P W P	: 02 260 119 9 118 000
	NAMA WAJIB PAJAK	: P T . A B C
	JENIS USAHA	: D A G A N G S E P E D A M O T O R KLU:
	NO. TELEPON	: - - - - - NO. FAKS: - - - - -
	PERIODE PEMBUKUAN	: 0108 s.d. 1208
NEGARA DOMISILI KANTOR PUSAT (khusus BUT)		: - - - - -

PEMBUKUAN / LAPORAN KEUANGAN	: <input type="checkbox"/> DIAUDIT <input type="checkbox"/> OPINI AKUNTAN <input checked="" type="checkbox"/> TIDAK DIAUDIT
NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK	: - - - - -
N P W P KANTOR AKUNTAN PUBLIK	: - - - - -
NAMA AKUNTAN PUBLIK	: - - - - -
N P W P AKUNTAN PUBLIK	: - - - - -
NAMA KANTOR KONSULTAN PAJAK	: - - - - -
N P W P KANTOR KONSULTAN PAJAK	: - - - - -
NAMA KONSULTAN PAJAK	: - - - - -
N P W P KONSULTAN PAJAK	: - - - - -

*) Pengisian kolom-kolom yang berisi nilai rupiah harus tanpa nilai desimal (contoh perhitungan lihat buku petunjuk hal. 4)		RUPIAH *)
(1)	(2)	(3)
A. PENGHASILAN KENA PAJAK	1. PENGHASILAN NETO FISKAL (Diisi dari Formulir 1771-4 Nomor 8 Kolom 3)	1 53,494,157
	2. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 8)	2 0
	3. PENGHASILAN KENA PAJAK (1-2)	3 53,494,157
B. PPh TERUTANG	4. PPh TERUTANG (Tarif PPh Ps. 17 X Angka 3)	4 5,524,124
	5. PENGEMBALIAN / PENGURANGAN KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (PPh Ps. 24) YANG TELAH DIPERHITUNGKAN TAHUN LALU	5 0
	6. JUMLAH PPh TERUTANG (4 + 5)	6 5,524,124
C. KREDIT PAJAK	7. PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (Proyek Bantuan Luar Negeri)	7 0
	8. a. KREDIT PAJAK DALAM NEGERI (Diisi dari Formulir 1771-4!! Jumlah Kolom 5)	8a 2,656,338
	b. KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Diisi dari Lampiran Khusus 7A Jumlah Kolom 7)	8b 0
	c. JUMLAH (8a + 8b)	8c 2,656,338
	9. a. <input type="checkbox"/> PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (6 - 7 - 8c)	9 2,867,786
	b. <input type="checkbox"/> PPh YANG LEBIH DIPOTONG / DIPUNGUT	
	10. PPh YANG DIBAYAR SENDIRI	
	a. PPh Ps. 25 BULANAN	10a 2,081,400
	b. STP PPh Ps. 25 (Hanya Pokok Pajak)	10b 0
	c. PPh Ps. 25 AYAT (8) / FISKAL LUAR NEGERI	10c 0
d. PPh ATAS PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN	10d 0	
e. JUMLAH (10a + 10b + 10c + 10d)	10e 2,081,400	
D. PPh KURANG/LEBIH BAYAR	11. a. <input checked="" type="checkbox"/> PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh Ps. 29) (9 - 10e)	11 786,386
	b. <input type="checkbox"/> PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh Ps. 28A)	
	12. PPh YANG KURANG DIBAYAR PADA ANGKA 11.a DISETOR TANGGAL	<input type="checkbox"/> TGL <input type="checkbox"/> BLN <input type="checkbox"/> THN 2008
13. PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 11.b MOHON :		
a. <input type="checkbox"/> DIRESTITUSIKAN		
b. <input type="checkbox"/> DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK		

IDENTITAS	NPWP															
	0	2	2	6	0	1	1	9	9	1	1	8	0	0	0	
IDENTITAS	NAMA WAJIB PAJAK															
	P	T	.	A	B	C										
IDENTITAS	PERIODE PEMBUKUAN															
	0	1	0	8	s.d.	1	2	0	8							
NO	URAIAN										RUPIAH					
(1)	(2)										(3)					
1.	PENGHASILAN NETO KOMERSIAL DALAM NEGERI :															
	a.	PEREDARAN USAHA										1a	7.927.038.343			
	b.	HARGA POKOK PENJUALAN										1b	7.577.362.928			
	c.	BIAYA USAHA LAINNYA										1c	298.181.258			
	d.	PENGHASILAN NETO DARI USAHA (1a - 1b - 1c)										1d	53.494.157			
	e.	PENGHASILAN DARI LUAR USAHA										1e	1.225.435			
	f.	BIAYA DARI LUAR USAHA										1f	1.000.000			
	g.	PENGHASILAN NETO DARI LUAR USAHA (1e - 1f)										1g	225.435			
	h.	JUMLAH (1d + 1g) :										1h	53.719.592			
2.	PENGHASILAN NETO KOMERSIAL LUAR NEGERI (Diisi dari Lampiran Khusus 7A Kolom 4)										2	0				
3.	JUMLAH PENGHASILAN NETO KOMERSIAL (1h + 2)										3	53.719.592				
4.	PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAH YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK										4	1.225.435				
5.	PENYESUAIAN FISKAL POSITIF :															
	a.	BIAYA YANG DIBEBANKAN / DIKELUARKAN UNTUK KEPENTINGAN PEMEMANG SAHAM, SEKUTU, ATAU ANGGOTA										5a	0			
	b.	PEMBENTUKAN ATAU PEMUPUKAN DANA CADANGAN										5b	0			
	c.	PENGANTIAN ATAU IMBALAN PEKERJAAN ATAU JASA DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN										5c	0			
	d.	JUMLAH YANG MELEBIHI KEWAJIBAN YANG DIBAYARKAN KEPADA PEMEMANG SAHAM / PIHAK YANG MEMPUYAI HUBUNGAN ISTIMEWA SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN										5d	0			
	e.	HARTA YANG DIHIBAHKAN, BANTUAN ATAU SUMBANGAN										5e	0			
	f.	PAJAK PENGHASILAN										5f	0			
	g.	GAJI YANG DIBAYARKAN KEPADA ANGGOTA PERSEKUTUAN, FIRMA ATAU CV YANG MODALNYA TIDAK TERBAGI ATAS SAHAM										5g	0			
	h.	SANKSI ADMINISTRASI										5h	0			
	i.	SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI ATAS PENYUSUTAN FISKAL										5i	0			
	j.	SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI ATAS AMORTISASI FISKAL										5j	0			
	k.	BIAYA YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA										5k	0			
	l.	PENYESUAIAN FISKAL POSITIF LAINNYA										5l	1.000.000			
	m.	JUMLAH 5a s.d. 5l :										5m	1.000.000			
6.	PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF :															
	a.	SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI BAWAH PENYUSUTAN FISKAL										6a	0			
	b.	SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI BAWAH AMORTISASI FISKAL										6b	0			
	c.	PENGHASILAN YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA										6c	0			
	d.	PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF LAINNYA										6d	0			
	e.	JUMLAH 6a s.d. 6d										6e	0			
7.	FASILITAS PENANAMAN MODAL BERUPA PENGURANGAN PENGHASILAN NETO: TAHUN KE - <input type="text" value="7a"/> (Diisi dari Lampiran Khusus 4A Angka 5b)										7b	0				
8.	PENGHASILAN NETO FISKAL (3 - 4 + 5m - 6e - 7b)										8	53.494.157				

CATATAN : Pindahkan Jumlah Angka 8 ke Formulir 1771 Huruf A Angka 1.

KREDIT PAJAK DALAM NEGERI

IDENTITAS : NPWP : 0 2 2 8 0 1 1 9 9 1 1 8 0 0 0 NAMA WAJIB PAJAK : P T Y A B C
PERIODE PEMBUKUAN : 0 1 0 8 s.d. 1 2 0 8

NO	NAMA DAN NPWP PEMOTONG / PEMUNGUT PAJAK	OBJEK PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN		PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG / DIPUNGUT (Rupiah)	BUKTI PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN/SP/SPCP	
		JENIS PENGHASILAN / TRANSAKSI (3)	(Rupiah) (4)		NOMOR (6)	TANGGAL (7)
1.	Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan Daerah Kab Tasep NPWP : 01.758.506.8-111.000	Perjualan	326.364	326.364	88P PPh Pal 22	11/03/08
3.	PT. Sunindo Varia Motor Gemilang NPWP : 02.259.823.9-118.000	Imbalan Jasa Perantara	3.804.837	171.218	0007/BVMGA/2008	31/01/2008
4.	PT. Sunindo Varia Motor Gemilang NPWP : 01.758.506.8-111.000	Imbalan Jasa Perantara	6.836.766	307.809	0059/BVMG/II/2008	31/03/2008
5.	PT. Sunindo Varia Motor Gemilang NPWP : 01.758.506.8-111.000	Imbalan Jasa Perantara	3.828.542	163.208	0082/BVMG/II/2008	31/03/2008
6.	PT. Sunindo Varia Motor Gemilang NPWP : 01.758.506.8-111.000	Imbalan Jasa Perantara	3284155	147787	0083/BVMG/II/2008	31/04/2008
7.	PT. Sunindo Varia Motor Gemilang NPWP : 01.758.506.8-111.000	Imbalan Jasa Perantara	3.417.779	163.800	0281/BVMG/VI/2008	30/08/2008
8.	PT. Sunindo Varia Motor Gemilang NPWP : 01.758.506.8-111.000	Imbalan Jasa Perantara	3.536.123	159.128	0282/BVMG/VI/2008	30/08/2008
9.	PT. Sunindo Varia Motor Gemilang NPWP : 01.758.506.8-111.000	Imbalan Jasa Perantara	4.309.186	193.812	0333/BVMG/VI/2008	31/07/2008
10.	PT. Sunindo Varia Motor Gemilang NPWP : 01.758.506.8-111.000	Imbalan Jasa Perantara	478.800	21.548	0478/BVMG/IX/2008	30/09/2008
11.	PT. Sunindo Varia Motor Gemilang NPWP : 01.758.506.8-111.000	Imbalan Jasa Perantara	5.485.280	246.838	0566/BVMG/X/2008	31/10/2008
12.	PT. Sunindo Varia Motor Gemilang NPWP : 01.758.506.8-111.000	Imbalan Jasa Perantara	34.200	1.539	0613/BVMG/X/2008	31/10/2008
13.	PT. Sunindo Varia Motor Gemilang NPWP : 01.758.506.8-111.000	Imbalan Jasa Perantara	4.374.031	196.832	0690/BVMG/XII/2008	31/12/2008
14.	PT. Sunindo Varia Motor Gemilang NPWP : 01.758.506.8-111.000	Imbalan Jasa Perantara	9.280.248	417.611	0467/BVMG/IX/2008	30/09/2008
	PT. Sunindo Varia Motor Gemilang NPWP : 01.758.506.8-111.000	Imbalan Jasa Perantara	5.532.187	248.948	0660/BVMG/XII/2008	31/12/2008
Jumlah		JML	39.413.333	2.856.338		

Catatan:

- Disi dengan rincian per Bulan Pemotongan / Pemungutan Pajak.
- Pindahkan hasil penghitungan PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23 Kelem (8) ke Formulir 1771 Huruf C Angka 5.a.

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCIKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

IDENTITAS	N P W P	02	260	119	9	118	000
	NAMA WAJIB PAJAK	P	T	.	A	B	C
	PERIODE PEMBUKUAN	0108	s.d.	1208			

BAGIAN A : PPh FINAL

NO.	JENIS PENGHASILAN	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rupiah)	TARIF (%)	PPh TERUTANG (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	BUNGA DEPOSITO / TABUNGAN, DAN DISKONTO SBI / SPN/JASA GIRO	1.531.794	20%	306.359
2.	BUNGA / DISKONTO OBLIGASI YANG DIPERDAGANGKAN / DILAPORKAN PERDAGANGANNYA DI BURSA EFEK	0	-	0
3.	PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK	0	-	0
4.	PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM MILIK PERUSAHAAN MODAL VENTURA	0	-	0
5.	PENGHASILAN USAHA:			
	a. PENYALUR / DEALER / AGEN PRODUK BBM	0	-	0
	b. PENYALUR / DISTRIBUTOR ROKOK	0	-	0
6.	PENGHASILAN PENGALIHAN HAK ATAS TANAH / BANGUNAN (Yayasan / Org. Sejenis)	0	-	0
7.	PENGHASILAN PERSEWAAN ATAS TANAH / BANGUNAN	0	-	0
8.	IMBALAN JASA KONSTRUKSI:			
	a. PELAKSANA KONSTRUKSI	0	-	0
	b. PERENCANA KONSTRUKSI	0	-	0
	c. PENGAWAS KONSTRUKSI	0	-	0
9.	PERWAKILAN DAGANG ASING	0	-	0
10.	PELAYARAN / PENERBANGAN ASING	0	-	0
11.	PELAYARAN DALAM NEGERI	0	-	0
12.	PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP	0	-	0
13.	dst			
	JUMLAH BAGIAN A		JBA	306.359

Pedoman ke Formulir 1771 huruf F angka 15 butir a

BAGIAN B : PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

NO	JENIS PENGHASILAN	PENGHASILAN BRUTO (Rupiah)
(1)	(2)	(3)
1.	BANTUAN / SUMBANGAN	0
2.	HIBAH	0
3.	DIVIDEN / BAGIAN LABA DARI PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA DI INDONESIA (Pasal 4 Ayat (3) Huruf f UU PPh)	0
4.	IURAN DAN PENGHASILAN TERTENTU YANG DITERIMA DANA PENSJUN	0
5.	BUNGA / DISKONTO OBLIGASI YANG DITERIMA REKSADANA	0
6.	BAGIAN LABA YANG DITERIMA PERUSAHAAN MODAL VENTURA DARI BADAN PASANGAN USAHA	0
7.	dst	
	JUMLAH BAGIAN B	JBB
		Nihil

Pedoman ke Formulir 1771 huruf F angka 15 butir b

LAMPIRAN - V

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK E

2 0 0 8

- DAFTAR PEMEGANG SAHAM/PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN YANG DIBAGIKAN
- DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS

TAHUN


IDENTITAS	N P W P	: 0 2	2 6 0	1 1 9	9	1 1 8	0 0 0
	NAMA WAJIB PAJAK	: P T	A B C				
	PERIODE PEMBUKUAN	: 0 1 0 8	s.d.	1 2 0 8			

BAGIAN A : DAFTAR PEMEGANG SAHAM / PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN YANG DIBAGIKAN

NO	NAMA DAN ALAMAT	N P W P	JUMLAH MODAL DISETOR		DIVIDEN (Rupiah)
			(Rupiah)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Ferry Suwandi Natio Jl. Merdeka No. 61	-	12.500.000	50	0
2.	Imran Natio Jl. Jend Sudirman No. 46	-	7.500.000	30	0
3.	Luciana Jl. WR Supratman Blkg No. 49	-	5.000.000	20	0
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
dst					
JUMLAH		JBA	25.000.000	100%	0

BAGIAN B : DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS

NO	NAMA DAN ALAMAT	N P W P	
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Rosni Wijaya Jl. Jend Sudirman No. 46	-	Direktur Utama
2.	Ferry Suwandi Natio Jl. Merdeka No. 61	-	Direktur
3.	Imran Natio Jl. Jend Sudirman No. 46	-	Komisaris Utama
4.	Luciana Jl. WR Supratman Blkg No. 49	-	Komisaris
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
dst			



FORMULIR

1771 - VI

DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN - VI

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

TAHUN PAJAK

2008

- DAFTAR PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN AFLIASI
- DAFTAR PINJAMAN (UTANG) DARI PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFLIASI
- DAFTAR PINJAMAN (PIUTANG) KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFLIASI

IDENTITAS	NPWP :	0 2	2 6 0	1 1 9	9	1 1 8	0 0 0
	NAMA WAJIB PAJAK :	P	T	A	B	C	
	PERIODE PEMBUKUAN :	0 1 0 8	s.d.	1 2 0 8			

BAGIAN A : DAFTAR PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN AFLIASI

NO (1)	NAMA DAN ALAMAT (2)	NPWP (3)	JUMLAH PENYERTAAN MODAL (Rupiah)	
			(4)	% (5)
1.			-	0
2.				
3.				
4.				
5.				
dst				
JUMLAH			Nihil	

BAGIAN B : DAFTAR PINJAMAN (UTANG) DARI PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFLIASI

NO (1)	NAMA (2)	NPWP (3)	JUMLAH PINJAMAN (Rupiah) (4)	TAHUN (5)	BUNGA/TM % (6)
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
dst					

BAGIAN C : DAFTAR PINJAMAN (PIUTANG) KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFLIASI

NO (1)	NAMA (2)	NPWP (3)	JUMLAH PINJAMAN (Rupiah) (4)	TAHUN (5)	BUNGA/TM % (6)
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
dst					

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SEMENYI SEBANYAK BENTUK INI

D.1.1.32.36

Halaman ke-

1 dari 1 halaman Lampiran-VI